



# Buletin

# PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

## MENGAYUH SEMANGAT DAN INOVASI RIMBAWAN DI AJANG INTERNASIONAL



## SIPUHH DI AJANG INTERNATIONAL OECD

## KERJA SAMA PERDAGANGAN KAYU LEGAL Pemerintah RI-JEPANG

## SVLK BAGI UMKM

## DUBES INGGRIS KUNJUNGI KPH SORONG



# DEWAN REDAKSI

Pelindung :

**IB Putera Parthama, PhD**

Penanggung Jawab :

**Ir. Sakti Hadenggan, M. For. Sc**

Pemimpin Redaksi :

**Ir. Sigit Sarjuningtyas, MP**

Anggota Redaksi :

- Bambang Wiyono, SH, MH
- Ir. Nina Maria Korompis
- Ratu Ferra Restiana, SE

Editor :

- Durahman, S.Sos., MM
- Noni Eko Rahayu, S.Hut., M.Sc
- Sitti hanifah, S.Hut., M.Si
- Agus Warsito, SH., MM
- Devi Pertama Sari, S.Hut
- AR. Taufiq Hidayatulloh, A.Md

Sekretariat :

- Sri Wahyuningsih, S.Kom
- Anindya Marni Andana, S.Sos
- Nurul Huda, A.Md

Redaksi menerima masukan artikel  
melalui :

**buletinphpl@gmail.com**

Redaksi:

**Sub Bagian Data dan Informasi,  
Bagian Program dan Evaluasi  
Sekditjen PHPL**

Alamat :

**Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5  
Jl. Gatot Subroto - Jakarta 10270**

# SALAM REDAKSI

Dengan terbitnya Buletin PHPL Edisi IV maka segenap anggota Dewan Redaksi Buletin PHPL mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan seluruh pihak yang telah mengirimkan artikel maupun foto-foto yang telah mengisi halaman Buletin PHPL Edisi IV ini.

Edisi Keempat Buletin PHPL mengangkat tema **"Mengayuh Semangat dan Inovasi Rimbawan di Ajang Internasional"**. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi, memangkas birokrasi dan mempromosikan produk-produk sektor Kehutanan ke ajang Internasional

Semoga dengan niat memajukan negara tercinta Indonesia pada sektor Kehutanan di Internasional, maka seluruh pembaca buletin dapat berperan serta melalui media ini untuk berbagi informasi positif guna kebangkitan sektor kehutanan.

Salam PHPL Unggul



# PRAKATA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buletin PHPL Edisi IV Tahun 2017. Buletin PHPL Edisi IV ini mengangkat tema “Mengayuh Semangat dan Inovasi Rimbawan di Ajang Internasional”. Dengan semangat kerja bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meningkatkan inovasi dan kreativitas rimbawan dalam membangun sektor kehutanan.

Keberhasilan Indonesia dalam memperoleh Lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance dan Trade) merupakan tonggak yang sangat penting dan strategis mengingat lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu Indonesia ke-28 negara anggota Uni Eropa tidak dikenakan pemeriksaan uji tuntas. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tercatat sudah tujuh kali pada tahun 2017 menerima kunjungan delegasi dari berbagai negara untuk belajar mengenai implementasi SVLK dan penerapan Lisensi FLEGT.

Disisi lain SIPUHH menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki inovasi yang kreatif dalam tata kelola kehutanan. SIPUHH juga terpilih menjadi salah satu dari 20 inovasi yang didaftarkan oleh KemenpanRB untuk mengikuti kompetisi berskala internasional dan telah diundang untuk menghadiri Konferensi Tahunan OECD di Paris tanggal 20-21 November 2017.

Semoga Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terus meningkatkan inovasinya dan melalui Buletin PHPL ini menjadi sarana bagi rimbawan saling berbagi informasi dalam membangun sektor Kehutanan di lingkup nasional maupun Internasional.

Direktur Jenderal  
Pengelolaan Hutan Produksi lestari

IB. Putera Parthama

# DAFTAR ISI

**4**

"Chair of Asia Pacific Economic Cooperation's Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade Working Group" (APEC'S EGILAT) 2018 - 2019

**5**

"Statement by Indonesian Delegates at The 4<sup>th</sup> Meeting of Ministers Responsible For Forestry (MMRF4) Seoul, 20 October 2017

**7**

"Kerjasama Peningkatan Perdagangan Kayu Legal RI - Jepang : Sertifikasi SVLK Indonesia Menuju Pemenuhan Regulasi "Clean Wood Act" Jepang"

**12**

The 4<sup>th</sup> Ministerial Meeting Responsible for Forestry (MMRF4) : Sebuah Pelajaran Yang Berharga

**14**

SIPUHH di Ajang Internasional OECD : Innovation in Government, The New Normal

**17**

SIPUHH, Menuju Inovasi Berskala Internasional

**20**

Awal Langkah GO INTERNATIONAL Bagi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu

**22**

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Kunjungi KPH Sorong

**23**

Dongkrak Daya Saing, Fasilitas SVLK Bagi UMKM Jadi Program Prioritas Nasional 2018

**26**

**Terpesona, Mereka Datang  
Untuk Kepoin SVLK**

**Potensi Pengembangan Cendana  
(Santalum album) di Aceh**

**29**

**32**

**"Festival Rakyat, Gagasan dari KPHP  
Model Sigambir Kotawaringin**

**Sinergi Pengembangan Wisata  
BKPH Tambora**

**34**

**37**

**Tanda Cinta Dari Tanda Lo'on**

**Gugatan PT. RAPP ditolak**

**39**

**41**

**"Sistem Agroforestri Sebagai Instrumen  
Kemitraan Di Kawasan KPHP Model Poigar"**

**"Inovasi Stimulan Hayati untuk Meningkatkan  
Produksi Getah Pinus dan Jelutung"**

**44**

**48**

**Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Sedang (Landsat 8 dan Sentinel-2)  
Untuk Pemantauan Land Clearing Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)  
dalam rangka Optimalisasi PNBK**

# Chair of Asia Pacific Economic Cooperation's Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade Working Group (APEC's EGILAT) 2018 - 2019

**IB** Putera Parthama, PhD (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dari Indonesia terpilih "*with no objections*" sebagai *Chair of EGILAT 2018 - 2019*, menggantikan Dr. Ruth Turia (Papua New Guinea) yang sebelumnya mengawal APEC's EGILAT di periode sebelumnya.

Sebagai *Chair of EGILAT 2018 - 2019*, Indonesia diharapkan memimpin dan mengarahkan *working group* ini untuk mendukung dan meningkatkan perdagangan kayu legal di regional Asia Pasifik.

Per 15 November 2016, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat mengeluarkan sertifikat *FLEGT License*. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek-praktek ilegal dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sekaligus mendukung perdagangan kayu legal.

Sebagai *Chair of EGILAT* kita dukung kepemimpinan Indonesia di Level Asia Pasifik.

**"Let's make a difference!"**



**IB Putera Parthama, PhD**  
(Indonesia)

Chair of APEC EGILAT 2018 - 2019

# STATEMENT by **INDONESIAN DELEGATES**

at THE 4<sup>th</sup> MEETING of MINISTERS RESPONSIBLE for FORESTRY (MMRF4)

Seoul, 20 October 2017

Honorable Chair,  
Distinguished Delegates of APEC Economies,  
Ladies and Gentlemen,

The assessment study by the APFNet is quite distressing to Indonesia. That is because the study put Indonesia as the country with a large and the largest negative change in forest area in the APEC Region. The study also does not put Indonesia in the list of countries with way forward, meaning the study also failed to recognize the efforts or the way forward Indonesia has been undertaking, in maintaining its forests.

But, that was a study which is presumably carried out using a certain method and involved several assumptions. In our side, the lack of data collection and data management may be our fault. The following explanation may not change any perception, but at least Indonesia want to share that something positive is also taking place in Indonesia.

In our understanding change of forest area is not identical to change of forest cover. Change of forest cover due to fire for example, will not change the forest area. The area remains forestland and will be rehabilitated to have forest cover. In Indonesia, from the outset we allocated a certain portion of our production forest for planned deforestation, namely for various uses other than forestry.

We categorized our 130 million hectare forests, into production forest (70 million hectares), protected forest (29 million hectares), and conservation forest (31 million hectares). Out of the 70 million hectares production forest, 13 million hectares is allocated for other non-forestry uses.

This planned deforestation is necessary because forest land covers nearly two-third of our country's total land area. Because Indonesia is a country with 255 millions people, we need adequate land for food production, for infrastructure development and others. It is stipulated in our basic constitution, that natural resources must be utilized for the highest benefits of the people. Nonetheless, the fact is the rate of deforestation is decreasing. The peak was 3.5 million hectares per year between 1996-2000, but the rate is greatly deminishing afterward, to 0.6 million hectares/year.

The causes of un-planned deforestation and forest degradation can be anthropogenic such as Illegal forest encroachments and unsustainable forest management practices, or natural disasters such as forest fires. We admit forest fires were taking place in 2015, which destroyed quite a wide area of forest land mostly peat forests. But we are glad that we had taken many policies and programs to avoid such disastrous fires from happening again.

Forest fire incidents in 2016 and 2017 is less than 10 percent of that in 2015.

The decline of deforestation and forest degradation is also the results of policies such as the moratorium of new license on primary and peat forests, as well as consistent and stricter law enforcements on illegal encroachments.

Since several years ago, we totally stop licensing primary and peat forests. Agricultural developments are only on planned-deforestation.

These are complemented by masive and sistematic efforts on forest rehabilitation and improvement of forest management practices. Rehabilitation of degraded forest is a continuous effort undertaken by the Government in a sinergy with the private sector as well as the people. Social forestry is now a main stream.

People are now repositioned in the constelation of forest utilization. People are given the legal access to forest, hence they will manage and protect forests for their benefits. We have a target Of 12.7 million hectares forest to be managed in various schemes of social forestry.

This approach will be a solution for tenurial conflicts, which is another driver of deforestation and forest degradation. In addition, in Indonesia we implement a particular concept of forest reforestation licenses, in which licenses are issued for companies to restrore degraded forests.

Indonesia is perhaps the only country implementing such a unique concept. Today nearly 600.000 hectares forest is under this licenses. We also implement a mandatory certification of SFM for all forest concessions.

We are in the process of issuing a regulation which make implementation of RIL to be mandatory. It is also important to mention the growth of private forests in Java, which should contribute to changes in forest cover in a positive way.

Honorable Chair, in conclusion, Indonesia's forest area does change but mostly due to planned land uses for non forestry purposes. In terms of forest cover it change in both directions.

The Government, the private sector, and the people are now in a better sinergy to minimize unplanned deforestation and forest degradation, so that the aggregat change of forest cover will be positive. Indonesia expressed its highest appreciation to the Republic of Korea for the hosting of this meeting and for he hospitality provided.

Thank you Chair.

**IB Putera Parthama**

Director General of Sustainable Management of Production Forest

# Kerjasama Peningkatan Perdagangan Kayu Legal RI - Jepang : Sertifikasi SVLK Indonesia Menuju Pemenuhan Regulasi “Clean Wood Act” Jepang



Oleh: Ir. Sigit Pramono, M.Sc  
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

## PENGANTAR

Pemerintah Jepang dan Indonesia telah melakukan kerjasama selama 40 tahun di bidang kehutanan, termasuk kerjasama di bidang penanganan *illegal logging* selama 15 tahun terakhir melalui pengembangan sistem pelacakan asal-usul kayu melalui penerapan *system barcode*.

Dalam rangka mencegah masuknya kayu-kayu impor ilegal ke pasar domestik, Pemerintah Jepang telah menerbitkan kebijakan “*Clean Wood Act*”. Terkait implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya agar sertifikasi legalitas kayu berbasis skema SVLK Indonesia dapat diterima Pemerintah Jepang. Langkah ini sangat strategis terutama dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan produk

- ◆ kayu Indonesia ke Jepang yang merupakan pasar
- ◆ kayu terbesar nomor dua setelah China. Kerjasama
- ◆ antara Indonesia dan Jepang di bidang legalitas
- ◆ kayu diharapkan akan mendorong ekspor kayu
- ◆ Indonesia ke Jepang yang mengalami stagnasi dan
- ◆ sedikit penurunan pada 5 tahun terakhir.

## REGULASI “*Clean Wood Act*” JEPANG

- ◆ Dalam rangka mendukung upaya pencegahan
- ◆ pembalakan liar dan meningkatkan perdagangan
- ◆ kayu ilegal, pada bulan Mei 2016 Pemerintah
- ◆ Jepang memperkenalkan peraturan baru yang
- ◆ dikenal dengan “*Clean Wood Act*” . Aturan ini
- ◆ menggantikan sistem lama “*Goho Wood*” yang
- ◆ diterbitkan pada tahun 2006. “*Clean Wood Act*”
- ◆ mengatur legalitas kayu yang diimpor ke Jepang



dengan menerapkan tingkat uji tuntas/kelayakan (*due diligence*) yang lebih ketat. Undang-undang “*Clean Wood Act*” menjadi salah satu upaya Jepang untuk mendukung komitmen internasional dalam rangka menerapkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar internasional, khususnya pasar Jepang. Saat ini Pemerintah Jepang sedang melaksanakan persiapan menuju implementasi “*Clean Wood Act*” per Maret 2018. Sebagai bagian dari persiapan implementasi “*Clean Wood Act*” tersebut, Pemerintah Jepang bekerja sama dengan **JAFTA (Japan Forest Technology Agency)** untuk melakukan kajian atas sistem legalitas kayu di beberapa negara pemasok kayu ke Jepang, salah satunya adalah studi terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia.

### Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia

Perdagangan produk kayu internasional menunjukkan kecenderungan tuntutan jaminan legalitas kayu sebagai bentuk dari kepedulian konsumen akan produk yang ramah lingkungan. Konsumen menuntut agar produk-produk yang dijual di pasar bersertifikat legal dan lestari, sebagai bukti dan jaminan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang legal dan lestari.

SVLK Indonesia dibangun dan diimplementasikan dalam rangka menjawab tuntutan pasar global dimaksud, disamping sebagai upaya “soft-

*approach*” melengkapi dan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka penegakan hukum atas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Sertifikasi legalitas kayu akan menyaring masuknya kayu-kayu ilegal ke rantai produksi dan distribusi kayu dan produk kayu.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia yang dibangun sejak tahun 2013 melalui proses multipihak telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dalam kerangka perjanjian FLEGT VPA, SVLK telah diterima sebagai instrumen untuk memverifikasi legalitas kayu dari sumber yang legal dan lestari. Per 15 November 2016, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengantongi lisensi *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)* dari Uni Eropa sehingga produk kayu Indonesia yang bersertifikat SVLK tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (*due diligence*) dan secara otomatis akan masuk melalui jalur hijau (*green lane*) kepabeanan negara tujuan di Uni Eropa.

Sejak September 2014, SVLK juga telah diterima oleh pemerintah Australia dalam kerangka pemenuhan kebijakan Australia “*Illegal Logging Prohibition Act*” (ILPA) 2012. SVLK juga telah menjadi rujukan internasional dalam rangka pengembangan legalitas kayu. Beberapa negara seperti China, Malaysia, Chile, Myanmar, Vietnam, Laos dan sebagainya melakukan studi banding ke Indonesia dalam rangka pengembangan dan implementasi skema legalitas kayu di negara tersebut.



## Pertemuan KLHK RI dan MAFF Jepang dalam rangka Keberterimaan SVLK dalam Pemenuhan “Clean Wood Act”

Untuk menegaskan posisi SVLK Indonesia dalam kerangka pemenuhan implementasi sistem “Clean Wood Act” Jepang, Kementerian LHK bekerjasama dengan KBRI Tokyo melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar SVLK Indonesia dapat secara otomatis diterima Pemerintah Jepang dalam rangka implementasi “Clean Wood Act”. Apabila pengakuan tersebut diperoleh, diharapkan produk kayu bersertifikat SVLK dari Indonesia juga dapat diterima pasar Jepang dengan tanpa dikenakan uji tuntas.

Untuk maksud tersebut, pada 26 Oktober 2017 telah dilakukan pertemuan bilateral antara Delegasi Indonesia yang diketuai oleh IB Putera Parthama, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Dr. Watanabe Tsuyoshi, Dirjen Kehutanan pada Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF).

Pemerintah Indonesia menyampaikan keseriusannya dalam penanganan *illegal logging* dan *illegal trade* di dalam negeri melalui implementasi SVLK yang telah dibangun sejak tahun 2003. Pemerintah Indonesia juga mendorong agar negara-negara tujuan ekspor produk kayu, termasuk Jepang tidak lagi menerima kayu-kayu ilegal.

Selain itu, Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Pemerintah Jepang yang akan menerapkan Regulasi “Clean Wood Act” dalam rangka memverifikasi asal-usul kayu, sehingga menutup akses bagi masuknya kayu-kayu ilegal ke pasar Jepang. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa Sistem SVLK Indonesia telah diakui pasar internasional, dan mengharapkan agar dalam kerangka implementasi “Clean Wood Act”. Pemerintah Jepang juga dapat memberikan pengakuan yang sama, sehingga produk kayu yang bersertifikat legal dapat diterima pasar Jepang secara otomatis. Kerjasama dalam penanganan perdagangan kayu legal dengan Jepang dapat mengadopsi salah satu bentuk kerjasama atau perjanjian seperti dengan Uni Eropa maupun Australia. Untuk itu, kedua negara menyepakati melakukan peninjauan kerjasama lebih lanjut dalam rangka implementasi “Clean Wood Act”.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Jepang melalui website resminya telah menjelaskan tentang prinsip, aturan dan logo sistem SVLK Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi importir Jepang yang ingin mengimpor kayu dari Indonesia. Hasil studi terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia yang dilaksanakan oleh *Japan Forest Technology Association (JAFTA)* diharapkan dapat meyakinkan Pemerintah Jepang bahwa SVLK Indonesia dapat dipercaya dan diandalkan sehingga ke depan, kayu-kayu bersertifikat SVLK dari Indonesia dapat dipertimbangkan untuk diterima tanpa uji tuntas (*due diligence*), sama seperti yang telah dilakukan Uni Eropa dan Australia.

## Diseminasi SVLK kepada Para Pelaku Usaha Perakayuan dan Para Pihak di bidang Kehutanan di Jepang

Selain pertemuan bilateral antara KLHK RI dengan MAFF Jepang, pada 26 Oktober 2017 juga dilaksanakan seminar bertajuk *"Indonesian Timber Legality Assurance System (TLAS) and Japan's "Clean Wood Act" Challenges and Opportunities"* di KBRI Tokyo. Seminar tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan *"Clean Wood Act"* Jepang terkait verifikasi kayu yang impor ke pasar domestik Jepang, serta memperkenalkan sistem SVLK Indonesia, termasuk hasil kajian JAFTA atas SVLK dalam kerangka *"Clean Wood Act"*.

Para narasumber menyajikan berbagai paparan materi terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu Indonesia dan *"Clean Wood Act"* Jepang, serta beberapa tinjauan dan pengalaman pelaksanaan di lapangan terkait kedua sistem tersebut di Indonesia dan Jepang.

Seminar dihadiri oleh lebih dari 80 peserta yang berasal dari lembaga/Pemerintah Jepang, asosiasi industri kehutanan, perusahaan swasta kehutanan, importir produk kayu, lembaga riset dan LSM Jepang. Antusiasme kehadiran peserta menunjukkan tingginya perhatian berbagai pemangku kepentingan di Jepang terhadap legalitas produk kayu yang masuk ke Jepang dan pentingnya posisi Indonesia sebagai mitra utama Jepang dan salah satu negara pengeksport produk kayu terbesar di Jepang selain China, Kanada dan Malaysia.

IB Putera Parthama, Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI bertindak selaku *keynote speaker*. Pembicara pada seminar ini antara lain berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Dr. Ruff'ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI (Dr. David), Asosiasi Panel Kayu Indonesia/APKINDO

(Gunawan Salim/Mr.), *Japan Forest Technology Association/JAFTA* (Yuki Nakamura/Mr.), *Forestry Agency-MAFF Jepang* (Chie Matsuyama/Ms.), *Japan Federation of Wood-Industry Association/JFWA* (Kazuyuki Morita/Mr.), dan *Sumitomo Forestry Co. Ltd* (Eiichi Ishino/Mr).

Seminar memaparkan berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional terkait kelestarian hutan dan legalitas produk kayu Indonesia. SVLK Indonesia memiliki arti penting dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) di Indonesia dan meningkatkan ekspor produk kayu legal Indonesia ke pasar internasional.

Industri hulu dan hilir di Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan SVLK Indonesia dan terus konsisten untuk memperbaiki dan meningkatkan SVLK Indonesia melalui bekerjasama multi-pihak. Para pihak di Indonesia berharap adanya apresiasi dunia internasional, termasuk dari pasar Jepang atas kayu dan produk kayu yang bersertifikat SVLK dari Indonesia, disamping harga yang lebih baik.

Pemerintah Jepang menyampaikan bahwa *"Clean Wood Act"* merupakan respon terhadap komitmen dan kontribusi Jepang pada perlindungan lingkungan, termasuk dalam rangka mewujudkan pasar ramah lingkungan Jepang. Kedepan, Pemerintah Jepang akan mempromosikan agar konsumen tidak hanya memilih produk kayu berkualitas baik saja namun juga perlu memilih kayu bersertifikat di pasar domestik.

Dalam hal ini, Pemerintah Jepang akan melakukan pengetatan terhadap produk-produk kayu dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen legal pemasok kayu yang masuk ke Jepang beserta informasi didalamnya.

## PENUTUP

Jepang merupakan tujuan ekspor terbesar produk kayu Indonesia setelah China. Peningkatan perdagangan kayu bersertifikat Indonesia ke pasar Jepang perlu terus diupayakan, antara lain melalui diseminasi kepada pelaku usaha perikanan dan konsumen di Jepang bahwa kayu dan produk kayu Indonesia berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan memenuhi kaidah-kaidah dan standar legalitas kayu dan produk kayu.

Pemerintah Indonesia perlu melanjutkan pendekatan yang lebih intensif agar kayu bersertifikat SVLK dari Indonesia dapat diterima Jepang dalam kerangka implementasi Regulasi "Clean Wood Act", dapat diterima di pasar Jepang tanpa dikenakan uji tuntas (*due diligence*) di kepabeian sebagaimana di pasar Uni Eropa dan Australia.





# The 4<sup>th</sup> Ministerial Meeting Responsible for Forestry (MMRF4)

## “Sebuah Pelajaran Yang Berharga”

Oleh : Andi Andriana We Tenri Sau, S.Hut, M.For.Sc.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**T**he 4<sup>th</sup> Ministerial Meeting Responsible for Forestry (MMRF4) yang dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2017 dihadiri oleh perwakilan Kementerian LHK yaitu Direktur Jenderal PHPL, IB Putera Parthama sebagai Ketua Delegasi RI (DELRI) beserta anggotanya yaitu Sigit Pramono, Ary Silva Febriyanti, Laela Komalasari dan Asrul Sani.

Dalam pertemuan tersebut, APFNet melaporkan data dan informasi terkait *forest cover regional Asia Pacific* yang mendiskreditkan Indonesia. Data yang dipaparkan memberi informasi bahwa Indonesia memberi kontribusi negatif terhadap target peningkatan luasan hutan (*forest areas*) di lingkup Asia Pasifik. Laporan APFNet tersebut bahkan gagal memberi ruang kepada Indonesia untuk menyampaikan usaha-usaha kedepan (*way forward*) terkait SFM di Indonesia.

IB Putera Parthama secara diplomatis menyam-paikan data dan informasi yang valid terkait kondisi pengelolaan hutan di Indonesia, antara lain bahwa ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menekan laju *deforestasi* dan *degradasi* yang tidak direncanakan sehingga secara *agregat* perubahan tutupan hutan tetap positif.

Bertugas menghadiri forum Internasional merupakan tanggung jawab yang tidaklah mudah. Kita berkewajiban untuk secara cepat, cerdas dan diplomatis dalam memberi respon positif untuk pernyataan-pernyataan yang negatif tentang Indonesia.





**Bagaimana melakukan itu membutuhkan syarat-syarat minimum sebagai berikut :**

1. Bisa berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Ini menjadi modal penting untuk menyampaikan intervensi, klarifikasi atau bahkan informasi penting lainnya yang harus disampaikan kepada forum secara formal, maupun diluar forum secara informal.
  2. Mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dan siap mengcounter dan membela Indonesia, paling tidak menyampaikan informasi yang valid dengan bahasa yang diplomatis jika ada laporan-laporan, pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya menjatuhkan Pemerintah Indonesia.
  3. Mengetahui data-data penting yang bersifat strategis dan menjadi *trending topic* dari pertemuan yang dihadiri. Biasanya data yang masuk kategori seksi yaitu *forest cover*, *forest fire*, *SVLK/Indonesia FLEGT License*, Hutan Gambut, *BRG*, *NDC*, *One Map Policy* dan Perhutanan Sosial.
  4. Mengikuti berita terkini terhadap hasil-hasil pertemuan internasional sebelumnya, *statement-statement* Ibu Menteri, komitmen Pemerintah dll. Bekali diri dengan berita tersebut sehingga siap memberi informasi yang valid dan *update*.
  5. Mengetahui *the DO's and the DONT's* dalam pembicaraan formal.
  6. Mengetahui tata cara melakukan intervensi (baik dari segi bahasa penyampaian, aturan dan etika).
  7. Mempunyai pengalaman/jam terbang yang tinggi.
- Kedepannya pembekalan bagi calon-calon perwakilan RI di forum Internasional diharapkan mampu untuk menghadapi situasi seperti pada MMR4 yang dimana telah ditunjukkan oleh pimpinan kita, Direktur Jenderal PHPL, IB Putera Parthama.

# SIPUHH di Ajang Internasional OECD

## *Innovation in Government, The New Normal*

Oleh : Komarudin, S.IP., MM dan Febriana Triasnani  
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

SIPUHH merupakan salah satu inovasi Indonesia diundang untuk menghadiri Konferensi Tahunan OECD di Paris tanggal 20-21 November 2017. Kegiatan ini dikoordinir oleh Deputy Pelayan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai sebagai salah satu agenda tahunan KempanRB dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

Dalam kegiatan ini, KempanRB menominasikan 20 Inovasi Indonesia berdasarkan hasil kompetisi yang diselenggarakan sejak tahun 2014. SIPUHH mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundang atas keberhasilannya masuk dalam Top 99 dan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

SIPUHH menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah memiliki inovasi yang kreatif dan memenuhi prinsip inovasi terkini khususnya dalam tata kelola kehutanan.

## TENTANG OECD

OECD muncul dari semangat untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis pasca peperangan. OECD dibentuk pada tahun 1947 (semula bernama OEEC : *The Organisation for European Economic Cooperation*) untuk menjalankan US-Marshall Plan yang dibiayai oleh Amerika Serikat dengan semangat untuk merekonstruksi atau memulihkan negara-negara yang hancur karena perang.

Organisasi ini kemudian membuat para anggotanya yang terdiri dari individu-individu pemerintahan menyadari antar ketergantungan dalam hal perekonomian mereka, sehingga beranjak dari situ, dimulai era baru kerjasama yang bertujuan untuk mengubah wajah Eropa.

Terdorong oleh kesuksesan dan prospeknya dalam membawa kerjanya menuju pada tingkat



global, maka pada tanggal 14 Desember 1960 Amerika Serikat dan Canada bergabung ke dalam organisasi, dan OECD secara resmi lahir pada bulan September 1961.

Hingga hari ini, dengan keanggotaan peserta sebanyak 34 negara dari berbagai belahan dunia, OECD secara rutin melakukan pertemuan untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah, mendiskusikan dan menganalisa masalah, dan mengajukan solusi-solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Amerika Serikat mengakui bahwa kesejahteraan nasional (dalam bentuk GDP per kepala) mereka meningkat hampir 3 kali lipat dalam jangka waktu 5 dekade sejak OECD dibangun.

Negara Asia pertama yang bergabung dengan OECD adalah Jepang dan diikuti oleh Korea setelahnya. Jepang dan Korea

merupakan negara yang tergolong mampu dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang jauh lebih baik dibandingkan setelah krisis akibat kalah dalam peperangan.

Posisi Indonesia sendiri, pada saat ini adalah belum menjadi anggota EOCED, namun Indonesia, bersama-sama dengan India dan China merupakan "Key Partner" OECD yang apabila diibaratkan, separuh kaki sudah bergabung dengan OECD, karena turut mendapatkan kesempatan-kesempatan yang serupa dengan yang diperoleh oleh negara-negara yang sudah menjadi anggota OECD.

Terkait belum bergabungnya Indonesia ke dalam OECD, ada beberapa faktor, salah satu diantaranya masih terdapat pro kontra antar pemerintah di Indonesia, apakah keikutsertaan akan memberi manfaat atau justru menyulitkan karena dikhawatirkan Indonesia akan dituntut

untuk harus ikut menyesuaikan kondisi-kondisi yang menjadi agenda OECD.

Secara garis besar, apa yang dilakukan oleh OECD adalah membuat standar-standar (*setting the standards*) yang berkaitan dengan ekonomi dunia.

Indonesia saat ini dipandang oleh OECD merupakan negara di ASEAN yang memiliki posisi yang penting di dalam perekonomian dunia serta kondisi-kondisi pemerintahannya yang sangat memungkinkan untuk bergabung, sehingga OECD melalui Jepang yang dianggap sebagai *leading* di Asia untuk mengajak Indonesia turut bergabung di dalam keanggotaan OECD, selain karena Indonesia juga sudah bergabung dalam G20.

Untuk memberi gambaran, Malaysia sebagai sesama negara ASEAN ternyata belum dipandang memiliki posisi yang sama pentingnya dengan Indonesia, karena Malaysia masih mengatur undang-undang subversif yang bagi beberapa kalangan masih dianggap merupakan bentuk pelanggaran hak-hak berdemokrasi.

## Pelaksanaan Konferensi OECD

Pelaksanaan Konferensi OECD tahun ini bertajuk "*Innovation in Government : The New Normal*" yang akan menyoroti wawasan-wawasan yang didapatkan melalui hasil kerja OPSI (*Observatory Public Service Innovation*) bersama dengan negara-negara dalam mengubah cara mereka beroperasi dan memperbaiki kehidupan masyarakat di negaranya melalui inovasi.

pemerintahan, para pelayan publik, dan para partner inovasi dari industri dan masyarakat sipil agar dapat saling terhubung, berbagi pengalaman dan berkolaborasi.

Tema konferensi "*Innovation in Government : The New Normal*" adalah untuk memberikan pandangan bahwa inovasi di dalam Pemerintahan merupakan sarana untuk bergeser dari "*The Old Normal*" di Pemerintahan (yang identic dengan kaku, tidak pasti, tidak jelas) menuju "*The New Normal*" di pemerintahan yang sudah menjadi tuntutan akan dunia yang terus berubah, dan dari sini, diharapkan adanya perubahan paradigma baru melalui implementasi inovasi di pemerintahan sehingga menjadi suatu kenormalan yang baru.

Pelaksanaan konferensi tahun ini dihadiri oleh 67 Negara termasuk delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputy Pelayan Publik Kementerian PAN-RB Ibu Diah Tatalisha dengan rombongan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diwakili oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL
2. Kementerian Sosial, diwakili oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial
3. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
4. Dinas Kesehatan Kota Makasar
5. Rumah Sakit Kabupaten Tulungagung
6. Rumah Sakit Mata Provinsi Sumatera Selatan
7. Pemerintah Kota Makasar, diwakili oleh Badan Litbang dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Makassar
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni

Konferensi ini mempertemukan para pemimpin

## Keikutsertaan SIPUHH

Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama OECD menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik melalui OPSI (*Observatory of Public Sector Innovation*), yaitu sebuah Lembaga yang dibentuk oleh OECD dengan area kerja pada bidang pelayanan publik, yang bekerjasama dengan *Yayasan Mochamad Bin Rashid Center for Government Innovation (MBRCGI)*, dengan judul kompetisi "*Call for Innovations*".

Beberapa inovasi yang masuk akan dikembangkan menjadi studi kasus untuk pelaporan OECD di masa mendatang. Hasil seleksi pada kompetisi "*Call for Innovation*" akan menghasilkan daftar nominator inovasi yang akan diikutsertakan untuk mengikuti kompetisi tingkat UAE yang bertajuk *Edge of Government Innovation Award* Tahun 2018.

Sebagai salah satu inovasi yang masuk TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017, SIPUHH dinominasikan oleh KemenpanRB untuk menjadi salah satu peserta kompetisi Bersama 19 Inovator lainnya yang diseleksi sejak tahun 2014.

Dalam tahun 2017 ini, disamping melaksanakan agenda konferensi tahunan yang membahas hasil-hasil penelitian secara umum, OECD juga mengundang seluruh Inovator yang sudah melakukan submit inovasi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman berkenaan dengan pengembangan inovasi di negara anggota maupun partisipan.

Dalam kesempatan ini pula, delegasi RI yang dipimpin oleh Deputy Pelayanan Publik Kemenpan RB diterima oleh Duta Besar RI untuk Prancis di Kantor KBRI.



Dalam kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Prancis berharap bahwa kehadiran delegasi Indonesia bersama Tim Inovasinya dapat menunjukkan pada dunia Internasional melalui OECD bahwa Indonesia sudah siap membangun dan mengembangkan inovasi yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dubes RI untuk Prancis juga menegaskan bahwa OECD yang bermarkas di Paris terus menjalin komunikasi terkait keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan OECD.

Untuk itu diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan bagi Instansi/kementerian/Lembaga untuk memfasilitasi inovator sebagai ajang untuk menimba ilmu, studi tiru dan berbagi pengalaman untuk terus membangun dan mengem-bangkan inovasi di masing-masing Instansi secara berkelanjutan.



# SIPUHH, MENUJU INOVASI BERSKALA INTERNASIONAL

Oleh : Komarudin, S.IP., MM  
Direktorat Juran dan Pemasaran Hasil Hutan

**L**emahnya daya saing produk hasil hutan antara lain diakibatkan masih tingginya biaya transaksi sebagai akibat birokrasi dalam bisnis proses penatausahaan hasil hutan. Di sisi pelaku usaha, masih banyak yang tidak tertib, tidak taat aturan karena pemerintah tidak memiliki sistem pengendalian yang memadai.

Kondisi demikian mengakibatkan buruknya citra pemerintah di bidang pelayanan publik. SIPUHH hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan.

Selama berpuluh tahun, kegiatan penatausahaan dilakukan sebagai instrumen mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan pemanfaatan hasil hutan dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak negara dan kelestarian hutan.

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan tersebut dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan manual yang disertai dengan pelaksanaan pengawasan melekat melalui penempatan petugas kehutanan. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan tentang pemerintahan daerah, mekanisme penatausahaan hasil hutan secara





*official assessment* dan manual tersebut menjadi tidak efektif dan efisien, serta berpotensi menjadi rantai birokrasi yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Sejalan dengan itu, Litbang KPK juga mensinyalir birokratisasi dalam bisnis proses penatausahaan hasil hutan menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi kegiatan usaha bidang kehutanan.

Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyusun naskah akademik untuk merevisi kebijakan terkait penatausahaan hasil hutan dan pada 21 Juli 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perubahan paradigma pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dengan terbitnya P.42/Menlhk-Setjen/2015 dan P.43/Menlhk-Setjen/2015.

Melalui kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan *official assessment*,

diubah menjadi *self assessment* melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi melalui SIPUHH (<https://www.youtube.com/watch?v=zW5VHhwrOqg>).

Sejak diberlakukan 1 Januari 2016, SIPUHH telah mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait dengan penatausahaan hasil hutan, meliputi seluruh pemegang izin pemanfaatan, simpul-simpul peredaran serta industri pengolahan kayu bulat. Selain itu, SIPUHH juga mengakomodir kepentingan instansi terkait seperti Dinas Provinsi, Balai dan pemerintah pusat yang dapat secara langsung memperoleh data pelaksanaan penatausahaan hasil hutan secara *realtime*, tanpa hambatan ruang dan waktu.

Saat ini SIPUHH telah menjadi sarana utama pelayanan publik bidang penatausahaan hasil hutan dan sekaligus menjadi urat nadi keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung 24 jam penuh. SIPUHH telah memfasilitasi lebih dari 3.000

pelaku usaha yang terkait pemanfaatan hasil hutan, simpul distribusi dan industri primer pengolahan kayu, termasuk diantaranya penerbitan dokumen angkutan yang mencapai + 3.000 dokumen per hari.

Keberadaan SIPUHH tidak saja menggantikan peran aparat pemerintah melalui penerapan *self assessment* yang utuh. Dari sudut pandang kebijakan publik, SIPUHH menjadi sarana memangkas birokrasi, menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Dalam hal teknologi informasi, SIPUHH melalui pencatatan data secara elektronik dan realtime, dapat menjadi alat identifikasi serta mewujudkan tersedianya data tunggal kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang dapat menjadi acuan bersama seluruh *stakeholder* terkait (<https://www.youtube.com/watch?v=EpXOX77KADM>).

## SINOVIK

Dalam merealisasikan program “Kerja, kerja dan kerja” Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mencanangkan program “*One Government, One Innovation*” untuk mendorong seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN mengembangkan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan program Kerja Nyata Kabinet Joko Widodo.

Untuk mendukung gerakan tersebut, KemenpanRB mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik secara nasional, dan memberikan apresiasi kepada instansi yang

mempunyai inovasi terbaik dari yang terbaik dan akan dikawal untuk melakukan replikasi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tersebut dikelola melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).

Sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berdampak luas bagi pelaku usaha dan instansi terkait, SIPUHH dinominasikan oleh Kementerian LHK untuk menjadi salah satu peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Kompetisi inovasi pelayanan publik mem-persyaratkan inovasi yang diikuti sertakan telah diimplementasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sehingga layak untuk dilakukan evaluasi dan penilaian. Selain itu kompetisi ini menilai inovasi berdasarkan kriteria utama yang meliputi Keunikan, Manfaat, Keberlanjutan dan Replikasi.

## Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 20 Tahun 2017, SIPUHH terpilih masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dari 3.054 kontestan. Penganugerahan Top 99 tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pekan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur tanggal 20 Mei 2017.

Dalam buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang dipublikasikan oleh KemenpanRB, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan memberikan testimoni bahwa Inovasi pelayanan publik melalui SIPUHH merupakan wujud nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari sebelumnya official assessment secara manual menjadi *self assessment* berbasis teknologi informasi. SIPUHH menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem yang komprehensif memfasilitasi pelayanan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan hasil hutan kayu; konkritnya; mudah, murah, cepat dan menghindari transaksi, apalagi pungli. Juga dapat diakses secara *realtime* sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inovasi SIPUHH akan menjadi contoh untuk direplikasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan lainnya.

## Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

Proses seleksi selanjutnya dilakukan untuk menyeleksi 40 Inovasi Terbaik (Top 40) melalui proses presentasi dan peninjauan langsung pelaksanaan inovasi oleh Tim Penilai Independen. Berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 40 Tahun 2017, SIPUHH terpilih kembali dan masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang merupakan puncak kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2017.

Penghargaan Top 40 tersebut diserahkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pembangunan SDM kepada Menteri LHK pada acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental tanggal 25 Agustus 2017 di Stadion Manahan Solo.



## Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Internasional

Selain keikutsertaan dalam inovasi pelayanan publik tingkat nasional, SIPUHH terpilih menjadi salah satu dari 20 inovasi yang didaftarkan oleh KemenpanRB untuk mengikuti kompetisi berskala internasional : yaitu *Edge of Government Innovation Award 2018* yang diselenggarakan oleh Observatory of Publik Sector Innovation pemerintah Uni Emirat Arab. Ke 20 inovasi tersebut hasil seleksi dari inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan sejak tahun 2014.

Dalam rangkaian kompetisi internasional tersebut, peserta kompetisi diundang untuk menghadiri konferensi inovasi pelayanan publik di Paris pada 20-21 November 2017, dan bagi inovasi yang terpilih akan menerima penganugerahan di Dubai pada 28 Februari 2018.

### Penutup

Keberadaan SIPUHH tidak saja menggantikan peran aparat pemerintah melalui penerapan selfassessment yang utuh, namun juga dapat menjadi alat identifikasi untuk membedakan kayu legal dan ilegal yang menjadi acuan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Mengingat pentingnya peran SIPUHH dimaksud, maka jaminan kestabilan pelayanan, perkembangan teknologi yang tanpa batas, serta perlindungan sistem dari pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi tantangan SIPUHH ke depan. Untuk itulah, komitmen untuk menjamin keberlangsungan sistem melalui peningkatan tatakelola serta pengembangan sistem yang berkelanjutan mutlak dilakukan.



## AWAL LANGKAH GO INTERNATIONAL BAGI PRODUK HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Oleh : Ir. Nina Maria Korompis

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pameran Lingkungan Hidup dan Ekowisata merupakan langkah awal yang diambil oleh Atase Kehutanan, Kedutaan Besar Republik Indonesia - Tokyo. Bertempat di *Asean-Japan Center* pada tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 digelar pameran yang bertujuan untuk menunjukkan kinerja dan pencapaian dari berbagai program pemerintah Indonesia. Pada kesempatan tersebut dipromosikan produk-produk Indonesia yang ramah lingkungan, penyebarluasan informasi tentang potensi usaha pengelolaan hutan dan promosi berbagai destinasi ekowisata di Jepang ke publik Jepang.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyambut positif pelaksanaan pameran tersebut dengan menurunkan tim untuk mengikuti pameran dengan membawa hasil hutan bukan kayu dari beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yaitu KPHP Limau, KPHP Batulanteh, KPHP Bualemo, KPHP Gorontalo, KPHP Kerinci dan KPHP Sivia Patuju,

produk masyarakat binaan dari Badan Litbang Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disamping itu juga mengenalkan jasa lingkungan di KPHP melalui leaflet.

Atase Kehutanan Kedubes RI Tokyo, Dr. Riva Rovani menyampaikan bahwa pameran tersebut merupakan pameran perdana yang diharapkan dapat mendorong exhibitor untuk ikut dalam pameran berikutnya, dapat mengeratkan hubungan Indonesia dan Jepang, meningkatkan nilai investasi dan ekowisata.

Pada acara pembukaan pameran, Bapak Eko Santoso Junor mewakili Dubes RI untuk Tokyo menekankan bahwa Indonesia yang tampil pada pameran ini hanya bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat kaya. Pameran ini diharapkan dapat mengenalkan dan juga menjaga alam dan ekowisata Indonesia.



Selama pameran, pengunjung menunjukkan minat yang cukup besar terhadap produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dipamerkan. Produk-produk HHBK yang lebih diminati antara lain madu hutan (madu sialang), madu hitam sumbawa dan kopi. Pameran ini dimeriahkan dengan workshop belajar angklung dan belajar membatik, kedua kegiatan ini mendapatkan antusiasme pengunjung yang cukup tinggi.

Informasi yang menarik minat pengunjung adalah mengenai Peta Sebaran HHBK di KPHP, Potensi Usaha Jasa Lingkungan di KPHP, Leaflet : "Ayo Wisata ke Sumbawa" (KPHP Batulanteh). Pengunjung pameran tertarik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai regulasi dan peluang investasi di Indonesia.

Melihat antusias pengunjung tentu perlu kita lakukan langkah-langkah yang menuju pada

peningkatan hasil produk HHBK dari KPHP baik melalui perbaikan kualitas produk melalui uji laboratorium dan diversifikasi produk, memenuhi standar kualitas nasional maupun standar kualitas negara tujuan ekspor, dan tidak melupakan peningkatan dalam hal kemasan, labelling dan branding.

Pameran Lingkungan Hidup dan Ekowisata yang dilaksanakan di Tokyo ini merupakan sebuah langkah dalam menciptakan dan membuka pasar ekspor produk HHBK di tingkat international.

Atase Kehutanan merencanakan untuk dapat memfasilitasi kegiatan Expo Produk KPHP, hal ini merupakan berita gembira yang semoga terwujud untuk terus mengembangkan pasar bagi produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan pada KPHP.



# Duta Besar Inggris untuk Indonesia Kunjungi KPH Sorong

Oleh : Devi Pertama Sari, S.Hut  
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

**K**PH Sorong, Papua Barat antusias menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (15/11/2017).

- ◆ Selain meninjau KPH Sorong, Moazzam Malik
- ◆ juga mengunjungi kediaman Bupati Sorong untuk
- ◆ menegaskan dukungan atas program kelestarian
- ◆ hutan.



Dalam kunjungannya Moazzam Malik meninjau lokasi pengendapan sagu dan pembagian alat tulis dari *Multistakeholder Forestry Programme (MFP)* untuk anak-anak di Kampung Baingkete Distrik Makbon.

- ◆ Isu penting yang menjadi concern yaitu perubahan
- ◆ iklim, pendidikan dan pembangunan.

# DONGKRAK DAYA SAING, FASILITASI SVLK BAGI UMKM JADI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 2018

Oleh: Noni Eko Rahayu, S.Hut., M.Sc

Direktorat. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**B**agi sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penghasil produk industri kehutanan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) masih menjadi momok. Menyusahkan dan mahal. Stigma ini masih terpelihara karena banyak faktor, di antaranya ketidaktahuan atau ketidakpedulian atas aturan, keengganan untuk berlaku tertib, sikap apatis dan pesimis atas manfaat SVLK, dan adanya oknum-oknum yang tidak ingin comfort zone-nya terusik.

*Tapi, benarkah SVLK sedemikian menyheramkan bagi UMKM? SVLK sebenarnya hanya merangkum aturan yang berlaku di Indonesia, tidak menambahi maupun mengurangi. Jadi jika suatu unit usaha memenuhi aturan yang ada, SVLK akan terasa mudah.*

Lain halnya kalau terbiasa ilegal dan tidak taat aturan yang berlaku, misalnya tidak memiliki izin, tidak punya NPWP, tidak mengurus dokumen lingkungan, tidak menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dll, namun serta merta harus berubah menjadi legal dan taat karena SVLK, memang repot.

Tetapi kerepotan dan ketidaknyamanan tersebut perlu dihadapi oleh UMKM karena sudah merupakan kewajiban sebagai warga negara, dan

di sisi lain menjadi investasi untuk mengembangkan usaha.

*Apakah SVLK berbiaya tinggi? Biaya sertifikasi memang menjadi salah satu penyebab UMKM enggan untuk menerapkan SVLK. Tetapi kondisi di lapangan mengindikasikan bahwa biaya untuk memenuhi persyaratan SVLK, misalnya perizinan dan dokumen pendukungnya, mungkin lebih memberatkan bagi UMKM untuk dipenuhi.*

*Lalu, apakah Pemerintah berdiam diri atas kegalauan yang dialami oleh UMKM tersebut? Tentu tidak. Sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Di sinilah posisi Pemerintah sebagai Fasilitator berperan besar.*

Melalui Permenhut No. P.13/2013 jo. PermenLHK No.P.1/2016, Pemerintah telah membuat standar biaya penilaian kinerja PHPL dan verifikasi legalitas kayu. Sesuai dengan tipologi unit usaha yang wajib disertifikasi legalitas kayu, biaya sertifikasi berkisar: Rp 8 juta bagi industri rumah tangga/pengrajin; Rp 15 juta bagi industri primer dan sekunder kecil; Rp 20 juta-an bagi Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer sedang dan kelompok hutan hak; dan Rp 30 jutaan bagi industri primer dan sekunder besar.

Beban biaya sertifikasi tersebut bisa menjadi lebih ringan karena dimungkinkan UMKM dilakukan sertifikasi secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari minimal 5 UMKM.

Kemudahan bisnis dengan penyederhanaan perizinan untuk mendorong kinerja usaha juga telah diluncurkan oleh Pemerintah, di antaranya penghapusan izin gangguan atau HO (Permendagri No.19/2017), SIUP tidak perlu diperpanjang (Permendag No.7 / 2017) dan perpanjangan oto-matis TDP (Permendag No.8/2017).

Kementerian LHK sendiri juga telah menyederhanakan verifer bagi kelompok UMKM dan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu dan masa penilikannya melalui PermenLHK No.P.30/2016. Di berbagai kesempatan, Kementerian LHK juga tak lupa mendorong agar Pemerintah Daerah mempermudah pengurusan perizinan atau dokumen lain yang menjadi wewenangnya.

Untuk menekan biaya ekonomi tinggi, meningkatkan pelayanan publik dan menjawab tuntutan jaman *now*, Ditjen PHPL telah mengintegrasikan berbagai sistem informasi (SI-PUHH, SI-MPONI, SI-RPBB, e-MONEV dan SILK) menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).

Sistem informasi ini diharapkan semakin mempermudah pelaku usaha untuk melakukan bisnis, mengurangi tatap muka dan memangkas birokrasi. Keberpihakan terhadap UMKM dalam pemenuhan SVLK telah ditunjukkan dengan komitmen Kementerian LHK melalui Ditjen PHPL melalui fasilitasi SVLK sejak 2013.

Fasilitasi SVLK kepada UMKM juga dilakukan oleh para pihak terkait (lembaga donor, LSM, asosiasi, LVLK dll), tidak hanya berupa pembiayaan sertifikasi, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pembuatan Peraturan Daerah yang mendorong percepatan SVLK, sosialisasi dan promosi SVLK.

**Tabel 1. Fasilitasi SVLK bagi UMKM oleh Ditjen PHPL**

Kegiatan	2015 (Kelompok)	2016 (Kelompok)	2017 (Kelompok)	2018*)
Sertifikasi	21 Hutan Hak 18 UMKM	13 UMKM	2 UMKM	Rp 7,5 M
Penilikan	23 UMKM	2 UMKM	13 UMKM	


\*) direncanakan fasilitasi SVLK bagi 150 kelompok

Dengan semakin berkibarnya SVLK di mancanegara dan terbuktinya sistem ini mendorong peningkatan ekspor produk industri hasil hutan (lihat Tabel 2), Pemerintah memandang UMKM, sebagai salah satu kontributor penting dalam kinerja ekspor, perlu lebih dipacu kepercayaan dirinya bersaing di pasar internasional yang mempersyaratkan legalitas kayu melalui ke-pemilikan S-LK.

Memiliki S-LK juga menjadi kemudahan bagi UMKM tersebut untuk bisa langsung menyapa konsumen di luar negeri, tanpa harus melalui trader, sehingga nilai tambah dari produk yang dihasilkan dapat lebih banyak dinikmati.

**Tabel 2. Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan**

Tahun	Selain UE (93 Negara)	Uni Eropa (UE)	Total
2015	8,968,453,824	872,283,377	9,840,737,201
2016	8,396,357,121	868,850,246	9,265,207,367
2017 (sd.Okt)	8,296,347,639	1,080,897,513	9,377,245,152
Total	25,661,158,584	2,822,031,136	28,483,189,720



**Catatan:** Nilai ekspor produk industri kehutanan periode Tahun 2015 s.d. 2017 (Oktober) telah mencapai US\$ 28,48 Milyar, atau 70,38% dari target yang ditetapkan pada RPJM 2015 - 2019 sebesar US\$ 40,37 Milyar.

Melihat kesungguhan Ditjen PHPL dalam mendukung UMKM untuk tertib aturan dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan Nawa Citake-6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, Bappenas memberi kepercayaan Ditjen PHPL untuk mengelola anggaran sejumlah Rp 7,5 Milyar pada tahun 2018 untuk fasilitasi SVLK bagi 150 kelompok UMKM (+ 750 UMKM). Fasilitasi SVLK bagi UMKM tersebut selain untuk sertifikasi legalitas kayu, juga untuk kegiatan pendukung keberhasilan sertifikasi yaitu pendampingan dan pengembangan sistem informasi fasilitasi SVLK.

Persiapan Fasilitasi SVLK bagi UMKM telah dilakukan sejak awal tahun 2017 dengan mengidentifikasi kandidat UMKM yang akan difasilitasi, baik melalui surat resmi kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Asosiasi bidang industri perkebunan, LVLK dsb, maupun sosialisasi langsung ke provinsi-provinsi target untuk memastikan kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi dalam menyediakan pendampingan dan kesungguhan UMKM untuk mau disertifikasi.

Antusiasme atas Program Prioritas Nasional 2018 ini sudah bisa dirasakan dengan membludaknya usulan UMKM yang ingin difasilitasi. Mengingat ini adalah kerja besar bersama, maka dukungan seluruh komponen Ditjen PHPL sangat diharapkan. Demi industri kehutanan yang jaya. Demi Indonesia Raya. Semangat !.



*Keterangan gambar: Sosialisasi di Jepara (24 Oktober 2017)*



*Keterangan gambar: UMKM mebel di Jepara*



*Kunjungan Delegasi Ghana dengan Dirjen PHPL*

## TERPESONA, MEREKA DATANG UNTUK KEPOIN SVLK

*Oleh Noni Eko Rahayu, S.Hut., M.Sc  
Direktorat. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan*

**A**da gula, ada semut. Pepatah itu mungkin sangat cocok untuk menggambarkan bagaimana Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menarik perhatian dunia untuk mempelajari sistem yang menjamin produk kayu Indonesia berasal dari sumber yang legal dan lestari ini. Delegasi dari negeri manca silih berganti datang ke Indonesia untuk mengulik keunikan SVLK, sekaligus “mencuri” resep bagaimana parapihak di Indonesia bisa dan mau kompak menjaga komitmen menjaga integritas sistem.

Hingga bulan September 2017, Ditjen PHPL tercatat sudah tujuh kali menerima kunjungan delegasi dari berbagai negara untuk belajar mengenai implementasi SVLK dan penerapan *FLEGT Licensing*.

Reputasi SVLK memang tidak perlu diragukan lagi, terbukti dengan cara mereka melafalkan SVLK bukan a la Inggris eS Vi eL Kei, tetapi sesuai lidah Indonesia, eS Ve eL Ka.

Rasa ingin tahu mendorong 12 (dua belas) orang Delegasi ASEAN dari Malaysia, Thailand, Cambodia dan Vietnam untuk menyambangi Provinsi Jawa Timur sepanjang 20 - 22 Februari 2017, didampingi oleh Tim dari Dit. PPHH dan Dishut Provinsi Jawa Timur. Reputasi Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu jantung industri kayu Indonesia, tidak mengecewakan Delegasi ASEAN. Mereka tidak hanya dapat mempelajari implementasi SVLK di industri kecil, menengah, dan besar (UD. Ika Jati - Jombang, CV. Kayu Multi Guna - Gresik, dan PT. Sejahtera Usaha Bersama - Jombang), Delegasi ASEAN juga berkesempatan untuk menikmati rimbunnya hutan rakyat KSU Sengon Agung Bersama di Jombang dan menggali ilmu manajemen hutan bersama dengan para pemilik hutan hak. Tak tanggung-tanggung, selain menyediakan bahan baku yang legal bagi industri, kelompok hutan hak yang telah ber-SVLK itu bahkan telah mampu mengelola “blok tebangan” secara lestari.

Tidak hanya dari region ASEAN, Benua Afrika pun telah mendengar reputasi SVLK. Ghana, yang memulai negosiasi FLEGT-VPA dengan Uni Eropa pada tahun 2007 seperti halnya Indonesia, merasa sangat penasaran sekaligus tertantang untuk mengetahui “kesaktian” SVLK yang sudah mampu menaklukkan Uni Eropa dengan diberlakukannya FLEGT Licensing sejak 15 November 2016. Progres FLEGT-VPA Ghana - UE sendiri “jalan di tempat” sejak entry into force pada Desember 2009.

pihak di luar SVLK bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Di sebagian negara, keberadaan Pemantau Independen masih menjadi “momok” bagi pemerintah karena dalam posisi yang berseberangan. Bagaimana Pemerintah Indonesia melibatkan Pemantau Independen untuk memperkuat SVLK membuat WWF dan Non Profit Association (NPA) dari LAO PDR datang untuk menimba pengalaman melalui kunjungan ke Ditjen PHPL pada 18 September 2017, setelah sebelumnya Delegasi Myanmar datang pada 25 Agustus 2017.



*Keterangan gambar : Pertemuan MTIB dengan asosiasi*

Dipimpin langsung oleh Deputy Minister of Lands and Natural Resources, 6 (enam) orang Delegasi Ghana dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan CSO melakukan kunjungan kepada parapihak yang terlibat dalam SVLK dan industri PT. Corinthian Industries - Bogor pada 8 - 10 Agustus 2017. Pada akhir kunjungannya, Delegasi Ghana mengaku takjub dengan kekompakan parapihak terlibat dalam SVLK, utamanya Pemantau Independen, dan canggihnya sistem informasi yang mendukung SVLK. Bahkan Ketua Delegasi Ghana menyatakan ke depan akan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari Ghana untuk belajar di PT. Corinthian Industries agar “terbuka matanya” akan manajemen industri yang kekinian. Pemantauan Independen merupakan elemen vital dalam menguji kredibilitas suatu sistem. Keterlibatan Pemantau Independen sebagai watchdog memberi kepercayaan bagi

Pesona SVLK telah menyihir banyak pihak. Tak heran, “saingan berat” Indonesia sebagai produsen kayu, Malaysia, pun bertamu ke Ditjen PHPL untuk bertukar pengalaman mengenai implementasi Timber Legality Assurance System. Malaysian Timber Industry Board (MTIB), sebuah lembaga semi-government yang melakukan di antaranya registrasi terhadap pelaku usaha perkebunan dan memberikan izin ekspor dan impor, melakukan serangkaian pertemuan dengan parapihak terkait SVLK dan kunjungan ke industri frame kayu (PT. Hanaqua Industrial Corpindo - Tangerang) pada 25 - 29 September 2017. MTIB harus mengakui bahwa sistem informasi yang mendukung SVLK sudah jauh lebih berkembang daripada yang dimiliki oleh Malaysia. Transparansi dan keterlibatan parapihak masih menjadi tantangan mereka untuk mewujudkan sistem penjaminan legalitas kayu yang diakui dunia internasional.

Perdagangan kayu legal memang sudah menjadi trend global. Tekanan kepada negara-negara konsumen untuk turut berkontribusi dalam penjaminan legalitas kayu dan produk kayu yang masuk ke negaranya semakin intens, baik melalui pertemuan bilateral, regional maupun internasional. Jepang yang selama ini dipandang masih setengah hati untuk hanya menerima kayu legal, mulai berbenah diri.

kunjungan ke lapangan (PT. Kutai Timber Indonesia - Probolinggo dan hutan hak pemasoknya, PT. Kobeks - Jepara dan Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara/APKJ). JAFTA Mission merasa sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian LHK, utamanya Ditjen PHPL, dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan dan promosi perdagangan kayu legal. Namun demikian, Ditjen PHPL tidak ingin hasil studi JAFTA Mission hanya



Keterangan gambar : Kunjungan Delegasi Myanmar

Penerbitan *Act on Promotion of Distribution and Use of Legally Logged Wood Products*, atau dikenal sebagai *Clean Wood Act* pada Mei 2017 mendorong importir Jepang untuk mempunyai mekanisme *due diligence dan teregister di Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)/Forestry Agency (FA)*. FA kemudian menugaskan Japan Forest Technology Association (JAFTA) Mission untuk melakukan serangkaian studi mengenai sistem penjaminan legalitas kayu di negara-negara produsen (Indonesia, Malaysia, China, Lao PDR, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand dll). JAFTA Mission mengunjungi Indonesia dalam dua tahap, yaitu pada 18 - 25 Mei 2017 dan 20 - 29 September 2017, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai SVLK dengan melakukan wawancara kepada para pihak (pemerintah, KAN, LP&VI, Pemantau Independen, pelaku usaha, CIFOR) dan

menjadikan SVLK sebagai referensi bagi importir Jepang. Ditjen PHPL juga tidak berharap *Clean Wood Act* seperti macan ompong layaknya *Green Konyuho*. Perlu perjuangan lanjutan agar produk kayu Indonesia mendapatkan akses yang adil di pasar Jepang, apalagi Jepang adalah konsumen kedua terbesar produk kayu Indonesia setelah China. Untuk itu perjanjian bilateral Indonesia - Jepang terkait perdagangan kayu legal perlu terus dikejar.

Meski tersanjung, kita tidak boleh terlena hanya menjadi sekedar "sekolah gratis" bagi mereka. Justru ini saatnya SVLK percaya diri untuk duduk sama tinggi dengan negara-negara maju, menyerbu makin gencar ke pasar global. *The best defence is a good offence.*

# POTENSI PENGEMBANGAN CENDANA (*Santalum album*) DI ACEH

Oleh : Jhon P. Situmorang, S.Hut dan Yusnidar Sinambela, S.Hut  
BPHP Wilayah I Banda Aceh

**C**endana merupakan tumbuhan berkayu yang terkenal karena bau harum yang dihasilkannya. Pohon Cendana dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu Cendana dan minyak Cendana. Minyak dan kayu Cendana umumnya digunakan sebagai wewangian pada dupa, kosmetik, parfum dan sabun. Kayunya pun dapat dijadikan bahan ukiran dan menebarkan aroma harum.

Habitat alami Cendana banyak terdapat secara *sporadis* di 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kupang, TTS, TTU, Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Alor dan Solor (Balai Penelitian Kehutanan Kupang, 2011).

Dan tidak menjadi suatu hal yang mengherankan jika kita menyebut NTT, maka yang pertama hadir dibenak kita adalah nama tumbuhan berkayu yang sangat terkenal yaitu Cendana.

Namun pada tulisan ini kita tidak akan membahas Cendana di Provinsi NTT tetapi Cendana yang ada di Aceh. Ya, Aceh yang merupakan Provinsi terbarat di Indonesia dengan julukannya Serambi Mekah, terkenal akan keragaman adat istiadat, budaya dan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya juga memiliki Cendana.



Pohon Cendana Aceh



Kondisi Lokasi Sebaran Cendana

Jika berkunjung ke Banda Aceh dan menggunakan transportasi udara maka pada saat akan mendarat kita disuguhkan pemandangan indah perbukitan yang ditumbuhi oleh tumbuhan berupa semak, belukar dan pohon-pohon yang berukuran kecil, tepat di bawah itulah salah satu kekayaan Aceh tersembunyi yaitu “Cendana Aceh”. Di Aceh pohon Cendana dikenal dengan nama “*bak candan*”.

Tentunya jika menyebut Cendana, hampir semua orang akan mengingat Pulau Timor dan Pulau Sumba di Provinsi NTT. Dan jika ada informasi yang menyatakan ada Cendana di daerah lain maka pertanyaan pertama yang muncul dibenak kita *apakah Cendana tersebut sama dengan Cendana yang ada di Pulau Timor?* Berdasarkan hasil pengamatan terhadap morfologinya Cendana yang tumbuh di Aceh berupa pohon dengan batang berukuran kecil hingga sedang berdiameter mencapai 15-20 cm dan tinggi mencapai 10 m.



**Cendana Tumbuh Alami**



**Kayu Cendana Aceh**



**Cendana Hasil Budidaya**



**Kayu Cendana Aceh**

Batangnya bulat agak berlekuk-lekuk. Tajuk pohonnya ramping atau melebar. Kulitnya kasar dan berwarna coklat tua. Batang yang sudah tua berbau harum. Daun Cendana tunggal, berhadapan dengan bentuk elips dan tepi daun yang rata. Ujung daun runcing meskipun terkadang membulat. Cendana memiliki perbungaan yang berbentuk terminal atau eksiler dan tumbuh di ujung dan ketiak daun. Buah Cendana merupakan buah batu berbentuk bulat yang berwarna hitam saat masak dan akar Cendana tidak berbanir.

*Morfologi* Cendana Aceh cukup identik dengan yang digambarkan oleh Rudjiman (1987) bahwa secara *morfologis* tanaman Cendana memiliki ciri-ciri : pohon kecil sampai sedang, menggugurkan daun, dapat mencapai tinggi 20 m dan diameter 40 cm, tajuk ramping atau melebar, batang bulat agak berlekuk-lekuk, akar tanpa banir, daun tunggal, berhadapan, agak bersilangan, bertangkai daun, gundul, bentuk

elips, tepi rata, ujung runcing tetapi kadang-kadang tumpul atau bulat, perbungaan *terminal* atau *eksiler*, *recimus articulatus*, bunga *pedicel* 3-5 cm, gundul, tabung *perigonium* berbentuk *campanulatus*, panjang 3 mm dan diameter  $\pm$  2 mm, memiliki 4 cuping *perigonium*, bentuk segi tiga, tumpul pada bagian ujung dan kedua permukaan gundul. Cendana memiliki buah batu dan bulat, waktu masak daging kulit buah berwarna hitam, mempunyai lapisan *eksocarp*, *mesocarp* berdaging, *endocarp* keras dengan garis dari ujung ke pangkal.

Berdasarkan identifikasi *taksonomi* pada Laboratorium Botani Tumbuhan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan di Bogor, Cendana Aceh ini termasuk jenis *Santalum Album* atau jenis yang sama dengan Cendana Timor (<http://www.forda-mof.org>, 2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat di sekitar tempat tumbuh Cendana, sebagian besar Cendana yang ada di daerah

tersebut merupakan Cendana yang tumbuh secara alami, sedangkan hasil budidaya umumnya berada di tanah milik masyarakat dan masyarakat mendapatkan bibitnya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Sebelum tahun 2004, tegakan alami Cendana masih banyak ditemukan namun karena pemanfaatan secara tidak lestari oleh masyarakat, saat ini tegakan Cendana yang tumbuh secara alami semakin sulit ditemukan. Umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa cendana bernilai ekonomi tinggi dan kebanyakan mereka mengambil kayu Cendana dengan cara menebang dan mencabut sampai ke akar pohon Cendana.

Identifikasi potensi Cendana yang pernah dilakukan oleh BPHP Wilayah I Banda Aceh, diketahui pohon Cendana di Aceh tumbuh secara sporadic dan cenderung membentuk kelompok. Cendana Aceh ditemui di 2 (dua) kabupaten yaitu Aceh Besar dan Pidie. Di Kabupaten Aceh Besar Cendana ditemui di Kecamatan Samahani dan Masjid Raya sedangkan di Kabupaten Pidie Cendana ditemui di Kecamatan Batee dan Muara Tiga.

Terpenuhinya syarat tumbuh suatu tanaman merupakan faktor penentu tumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Ketinggian tempat, tanah dan iklim merupakan syarat tumbuh yang paling menentukan dan khusus beberapa tanaman terdapat faktor lain yang mendukung tingkat keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman.

Keberadaan tumbuhan inang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan hidup Cendana. Karena Cendana pada fase pertumbuhan berinteraksi dengan tumbuhan lain yang berfungsi sebagai inang. Cendana bersifat hemiparasitik karena hanya mengambil sebagian unsur hara dari tanaman inangnya, akan tetapi tanpa adanya inang tanaman ini akan hidup merana (Sunanto, 1995).

Cendana dapat tumbuh di daerah berketinggian 50 - 1.200 mdpl, pada umumnya tanaman Cendana lebih banyak ditemukan pada ketinggian 400-800 mdpl (Sunanto, 1995). Daerah yang merupakan tempat tumbuh Cendana di Aceh berada pada ketinggian 50 s.d 400 mdpl.

Untuk jenis tanah, berdasarkan Buku Teknis Budidaya Cendana yang ditulis oleh I Komang Surata dan dipublikasikan oleh BALITBANG Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2006 dikatakan bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan yang baik jenis ini membutuhkan tanah subur, sarang, drainase baik, reaksi tanah *alkalis*, *solum* tanah tipis dalam. Di NTT Cendana tumbuh di daerah batuan induk berkapur-vulkanis, tanah dangkal berbatu, tekstur tanah lempung, pH tanah *netral-alkalis*, Kadar N sedang, P2O5 sedang-tinggi, warna tanah hitam, merah-coklat, jenis tanah pada umumnya *litosol*, *mediteran* dan tanah kompleks (Hamzah, 1976).

Tanah tempat penyebaran Cendana secara alami di Aceh merupakan daerah batuan induk berkapur-vulkanis, tanah dangkal berbatu, tekstur tanah lempung, *solum* tanah dangkal, jenis

tanah *litosol*, *Luvisol* (*Mediternian*), kompleks *podsolik* merah kuning dan *litosol*.

Dan masih menurut Buku Teknis Budidaya Cendana di atas bahwa Cendana dari *species Santalum Album L.* menyebar secara alami pada kondisi iklim yang kering. Jenis ini tumbuh pada daerah curah hujan rata-rata 625 - 1625 mm/tahun, tipe iklim D dan E menurut Schmidt dan Ferguson (1951). Rata-rata temperatur berkisar antara 10oC-35oC pada siang hari. Wilayah tempat penyebaran Cendana secara alami di Aceh merupakan daerah kering dan jarang turun hujan.

Selain ketinggian tempat, iklim dan tanah, Cendana juga membutuhkan tanaman inang. Cendana di Aceh tumbuh bersama dengan tanaman perdu, pohon Jamblang (jambu keling/duwet), dan kelompok dari Famili Fabaceae atau lebih kita kenal sebagai famili leguminosae seperti akasia, lamtoro, dan puteri malu. Menurut Rama Rao dalam Hasan Bahri dan Gaol (1987) menyatakan bahwa jenis-jenis yang sering menjadi tanaman inang bagi pertumbuhan Cendana adalah tanaman yang mempunyai akar dengan kulit tipis dan berair, antara lain jenis yang termasuk *Famili Leguminosae*. Di alam, letak perakaran Cendana umumnya dangkal, baik berada di antara bebatuan maupun di lokasi tanah yang gembur (Rahayu et al., 2002).

Dengan didukung oleh faktor historis bahwa sebelum tahun 2004, tegakan alami Cendana masih banyak ditemukan di Aceh dan faktor tempat tumbuh yang identik dengan tempat tumbuh Cendana di Provinsi NTT dapat dibuat kesimpulan awal bahwa Provinsi Aceh, khususnya daerah tempat penyebaran alami Cendana merupakan wilayah potensial untuk pengembangan tanaman Cendana. Namun untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi akan potensi tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif.

Berbeda halnya dengan Provinsi NTT, Cendana di Aceh masih sangat minim informasi dan inovasi, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Dengan keterbatasan tersebut, perlunya peran berbagai pihak terutama pemerintah untuk mengembangkan dan menjadikannya sebagai produk unggulan khas Aceh yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi, ekologi dan sosial.

Pengembangan dan pelestarian Cendana baik di Provinsi NTT maupun di Provinsi Aceh merupakan suatu hal yang urgent mengingat Cendana merupakan tanaman endemik di Indonesia dan berdasarkan kriteria dan kategori versi 2010.2 tahun 2010 dari *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN, 2010), penurunan populasi Cendana termasuk kategori *Vulnerable*. Semoga kita mampu menjaga Cendana agar tetap lestari.



# FESTIVAL RAKYAT

## GAGASAN DARI KPHP MODEL SIGAMBIR KOTAWARINGIN

Oleh : Ir. Nina Maria Korompis

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**K**PHP Model Sigambir Kotawaringin terletak di Pulau Bangka, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Selat Karimata. Wilayah KPHP ini berdasarkan SK Menhut Nomor 962/Menhut-II/2013 memiliki luas 34.938 Ha.

KPHP ini memiliki kawasan pantai yang terletak di pesisir Pantai Rebo, areal tersebut merupakan areal rehabilitasi pantai yang ditanami dengan pohon cemara laut dan pohon bakau. Kepala KPHP Sigambir Kotawaringin, Melyadi, S.Hut, berupaya mengelola areal tersebut dalam bentuk jasa lingkungan dengan menyelenggarakan Festival Rakyat 2017.

Untuk mewujudkan acara tersebut maka KPHP menggandeng berbagai pihak: Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan terutama pihak yang dapat mencari sponsor untuk pelaksanaan Festival Rakyat 2017 dalam hal ini Radio Amazone, sehingga festival ini dilaksanakan tanpa membebani anggaran pemerintah.

Acara ini diharapkan menjadi titik awal pengembangan jasa lingkungan yang kedepan akan dapat mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam berpartisipasi mengelola wisata dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti pesta kebun, tenda, permainan anak-anak dan lainnya.



Festival Rakyat 2017 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017, dimeriahkan dengan berbagai kreativitas seperti wisata alam biker, lintas panorama alam, aneka makanan khas Bangka, UKM, lomba mewarnai, penanaman cemara laut, layang-layang 3 dimensi dan aksi bersih pantai.

Pada pembukaan acara tersebut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan karena dapat meningkatkan devisa, memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah dan ajang memperkenalkan keindahan alam, nilai-nilai budaya dan aneka ragam hasil kerajinan masyarakat. Potensi wisata yang dominan adalah wisata bahari karena wilayah Bangka memiliki garis pantai kurang lebih sepanjang 1200 Km.

Menjadi tanggung jawab bersama agar semua pantai, laut dan bawah laut yang berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung perlu dijaga kelestariannya dan dilindungi dari faktor kerusakan alam maupun manusia. Apalagi Kabupaten Bangka kedepan akan mengusulkan kawasan ekonomi pariwisata.

Kepala KPHP Sigambir Kotawaringing telah melakukan langkah awal yang baik, sehingga mampu menggalang sponsor untuk pelaksanaan acara tersebut.

Kedepan hal tersebut menjadi motivasi untuk menciptakan berbagai even yang lebih menarik dengan menjadikan langkah awal ini sebagai pembelajaran dan sebagai momentum untuk membangun hutan sebagai tempat wisata, tempat inspirasi dan tempat membangun spiritualitas.

# SINERGI PENGEMBANGAN WISATA BKPH TAMBORA

Oleh: Susila Oktapiyani, S.Hut, Arif Hidayat, S.Hut dan Rakhmat Muda, S.Hut  
BPHP Wilayah VII Denpasar dan Bakti Rimbawan BKPH Tambora

## TAMBORA

**N**ama Tambora dikenal luas dari nama Gunung Tambora yang meletus pada Tahun 1815 M yang memberikan dampak luar biasa pada bumi, antara lain mengubah iklim dunia saat itu (Sigit, 2015). Letusan Gunung Tambora tersebut meninggalkan warisan yang luar biasa bagi masyarakat di sekitarnya yaitu menyuburkan tanah disekitarnya hingga menghadirkan hutan alam dengan potensi luar biasa. Potensi hutan alam setelah letusan Gunung Tambora antara lain wisata alam yang mempesona sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengusulkan kawasan tambora sebagai Geopark Nasional.

## JALUR WISATA

Di kawasan tambora, terdapat tiga pengelola yaitu Taman Nasional Gunung Tambora, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tambora, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB. Dengan potensi wisata alam di kawasan tambora, para pemangku kepentingan berusaha mengembangkan jasa perjalanan wisata (travel pattern) dan menjadikannya produk yang layak untuk dinikmati. Sebagai langkah awal, penyusunan pola *travel pattern* merupakan salah satu strategi untuk pengembangan program

pemasaran pariwisata tepat sasaran, sekaligus dapat bermanfaat pada peningkatan citra dan daya saing pariwisata daerah, menambah inovasi dan penciptaan paket wisata yang menarik bagi wisatawan (Ahmad, 2015).

Sebagai salah satu pengelola kawasan tambora, BKPH Tambora terbagi dalam 2 wilayah yaitu Tambora Utara dan Tambora Selatan. Berdasarkan indentifikasi potensi Tahun 2016 oleh BKPH Tambora dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar, menunjukkan terdapat beberapa potensi wisata alam di wilayah BKPH Tambora.

Di bagian utara terdapat air terjun bidadari yang berlokasi di Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Jumlah air terjun yang dilalui dari jalan utama hingga pemberhentian terakhir ada sebanyak 6 (enam) air terjun yang merupakan satu aliran sungai.

Tiga air terjun pertama berada di luar kawasan hutan dan telah memiliki nama yaitu Air Terjun Koloko, Air Terjun Mporimada dan Air Terjun Kagoko. Tiga air terjun sisanya berada di kawasan hutan produksi, blok pemanfaatan hasil hutan kayu. Selain potensi wisata alam air terjun, di wilayah bagian utara ini memiliki potensi madu hutan yang berada di pohon-pohon besar dan tebing-tebing yang dapat dijadikan objek kunjungan wisata.



*Pulau Satonda, (Sumber : Susila Oktapiyani, S.Hut)*

Keberadaan potensi wisata alam di atas terletak pada satu jalur, maka BKPH Tambora dapat memanfaatkannya dengan mengenalkan Paket Wisata Tambora Utara guna mengembangkan wisata di kawasan tambora utara. Menggunakan pendekatan jalur pendakian ke puncak Gunung Tambora maka terdapat dua jalur wisata yang melewati obyek wisata di bagian utara, yaitu :

1. Calabai - Pulau Satonda - air terjun Doro Lede - Pura Tambora - Madu Oi Bura - Pintu Pendakian Pancasila - Puncak Tambora
2. Calabai - Pulau Satonda - Madu Oi Panihi - air terjun Bidadari (1-3) - Puncak Tambora.



*Rumah Madu Tebing, (Sumber : Rahmat Muda, S.Hut)*

Di bagian selatan terdapat mata air Oi Kampasi yang berlokasi di Desa Kampasi Meci tepatnya pada fungsi Hutan Lindung Blok HL Pemanfaatan Petak HL 96. Daya tarik mata air Oi Kampasi berupa mata air dengan aliran sungai dan bentang alamnya. Selain mata air Oi Kampasi, terdapat potensi madu yang berada pada pohon-pohon tertentu yang dapat dijadikan objek kunjungan wisata.

Selain potensi wisata alam di wilayah selatan, terdapat potensi wisata alam lainnya yang berada di luar wilayah BKPH Tambora seperti Puncak Gunung Tambora, Padang Savana Doroncanga dengan ternak sapi dan kuda liar yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Tambora, Pantai Sarae Nduha dan Mata Air Oi Tampiro, dan peninggalan Kerajaan Sanggar yang tersisa dari letusan Gunung Tambora.



*Mata Air Oi Tampiro (Sumber : Susila Oktapiyani, S.Hut)*

Mengingat keberadaan lokasi-lokasi wisata di bagian selatan terletak satu jalur, maka dapat dikelola dengan mengenalkan Paket Wisata Tambora Selatan. Terdapat dua jalur wisata yang dapat digunakan, yaitu :

1. Kota Dompu - Savana Doroncanga - Pantai Sarae Nduha, Puncak Gunung Tambora via Doroncanga.
2. Kota Dompu - Mata Air Oi Kampasi - Wisata Madu Piong - Mata Air Oi Tampiro, Puncak Gunung Tambora via Piong.



*Savana Doroncanga, Sumber : Rahmat Muda, S.Hut*

Dengan keberadaan potensi wisata alam baik di bagian utara maupun di bagian selatan, BKPH Tambora dapat memilah dan menentukan sasaran wisatawan yang akan dituju. Karakteristik potensi dengan atraksi alam dan petualangan dan akses terbuka namun terbatas, membuatnya membutuhkan minat khusus bagi wisatawan untuk datang. Mengambil klasifikasi Plog (1972) dalam Fadilah (2011) mengenai tipologi wisatawan, ada 3 (tiga) tipologi wisatawan yaitu :

- 1) *Allocentris*, yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat local;
- 2) *Psycocentris*, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya;
- 3) *Mid-Centris*, yaitu terletak diantara tipologi *Allocentris* dan *Psycocentris*. Berdasarkan tipologi tersebut, BPKH Tambora dapat mengambil segmentasi pasar wisatawan *Allocentris* dan *Mid-Centris* sebagai tahap awal pengembangan wisatanya.

## **Peran Stakeholder**

Menurut Sardjono dan Wulandari (2014) telah teridentifikasi para pihak dalam pengelolaan KPH, yaitu pemerintah, pengelola, pemegang izin, masyarakat dan organisasi non pemerintah/proyek internasional. Pemangku kepentingan di dalam ekowisata menurut Nugroho (2004) dalam Nursyamsiah (2009) terdiri dari pemerintah, sektor swasta, pengunjung, penduduk lokal, lembaga swadaya masyarakat dan lingkungan dalam arti luas.

Dapat ditarik benang merah bahwa para pihak yang berperan dalam pengembangan wisata di kawasan tambora adalah 1) Pengelola yang terdiri dari BKPH Tambora, Taman Nasional Gunung Tambora, Balai KSDA NTB, Pemda Kabupaten Dompu dan Pemda Kabupaten Bima; 2) Swasta yang terdiri dari pemegang izin, pelaku wisata; 3) Masyarakat yang terdiri dari penduduk, organisasi non pemerintah, komunitas masyarakat.

Pengelola berperan mengelola wilayahnya masing-masing dan berkoordinasi dalam perwujudan destinasi wisatanya. Masyarakat dapat melakukan dorongan promosi destinasi wisata melalui sosial media, dimana saat ini sosial media seperti facebook, twitter dan instagram banyak digunakan sebagai media promosi wisata. Kedepannya masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengelolaan wisata. Swasta dalam hal ini pihak agen perjalanan atau pelaku wisata lainnya didorong untuk menjadikan jalur wisata ini sebagai salah satu produk yang bisa ditawarkan kepada pelanggannya. Pemegang izin yang berada di wilayah BKPH Tambora atau sektor swasta lain dapat bekerjasama dalam pengembangan usaha wisata.

Pemerintah (Provinsi dan Pusat) berperan mengkoordinasikan para pengelola wisata dalam pengembangan jalur-jalur wisata, melakukan promosi sebagai salah satu tujuan wisata andalan Provinsi NTB selain Pulau Lombok, meningkatkan fasilitas infrastruktur penunjang, membuat regulasi pengelolaan wisata yang bisa mengakomodir para pihak.

Pengembangan wisata merupakan kerja bersama semua pihak. KPH dalam hal ini BKPH Tambora tidak dapat mengembangkan pengelolaan wisatanya sendiri. Mendorong keterlibatan semua pihak secara sinergi merupakan salah satu syarat keberhasilan pengelolaan hutan termasuk didalamnya pengelolaan wisata.



*Pantai Sarae Nduha, Sumber : Susila Oktapiyani, S.Hut*



# CINTA DARI TANDA LO'ON

Oleh : Bakti Rimbawan KPH Balantak

Hutan memiliki banyak manfaat. Di antaranya menyeimbangkan ekosistem dunia, menyuplai oksigen dan membantu mengatur siklus hujan, menjadi daerah resapan air, mencegah banjir dan tanah longsor, menjadi habitat flora dan fauna, sebagai tempat wisata edukasi dan penelitian, dan memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu.

Salah satu hasil hutan non kayu yang belakangan semakin berkembang adalah pemanfaatan jasa lingkungan, sebagaimana diamanatkan pada PP No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang menggantikan PP No.34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pada Pasal 17 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Beberapa kegiatan jasa lingkungan di antaranya pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

KPH Balantak, Sulawesi Tengah, menyadari bahwa pemanfaatan jasa lingkungan sangat strategis untuk dikembangkan. Selain karena besarnya potensi alam yang ada di KPH seluas 109.779 ha ini, juga sebagai wujud optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan salah satu jalan bagi resolusi konflik.

Salah satu ikon yang sedang digarap KPH Balantak adalah air terjun Tanda Lo'on. Air Terjun Tanda Lo'on merupakan tempat wisata yang ada di Luwuk.

Air terjun ini berada di wilayah kerja UPT. KPH Balantak tepatnya di desa Sampaka di kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Tempat wisata ini berjarak sekitar 50 km dari pusat Kota Luwuk dan memakan waktu sekitar 3 jam dengan mengendarai motor.

Air terjun Tanda Lo'on memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, serta memiliki beberapa titik air terjun yang saling berdekatan.


Sementara itu, disekitar air terjun ini masih berupa hutan. Tempat ini biasa digunakan sebagai tempat mandi atau membersihkan diri oleh penduduk setempat setelah pulang dari bekerja. Daya tarik yang paling utama dari air terjun Tanda Lo'on adalah tempatnya yang masih sangat alami sehingga masih menjadi tempat tinggal beberapa spesies hewan.

Kita bisa mendengarkan suara burung-burung sembari bersantai di atas batu-batu menikmati sejuknya air.

Dalam upaya memaksimalkan potensi wisata alam air terjun Tanda Lo'on, sangat penting meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia lokal agar lebih memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata.

Ataupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya wisata air terjun ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat.

*Penasaran ingin menikmati keindahan hutan dan kicauan burung di sela irama air terjun? Silahkan kunjungi tanda cinta dari KPH Balantak, air terjun Tanda Lo'on!*



# GUGATAN PT. RAPP DITOLAK

Oleh : Bambang Wiyono, SH, MH

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon, tanggal 21 Desember 2017 mengeluarkan putusan menolak permohonan PT RAPP atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut Putusan Pembatalan RKUPHHK-HTI) dengan pertimbangan hukum antara lain :

Bahwa permohonan PT RAPP tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 tersebut mengatur mengenai pembatalan putusan melalui fiktif positif yang diajukan untuk keputusan baru., sedangkan yang dimohonkan PT. RAPP untuk dibatalkan bukan putusan baru, melainkan putusan lama yaitu Putusan Pembatalan RKUPHHK-HTI An. PT. RAPP. Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tidak menentukan bahwa respon Badan/Pejabat Pemerintah terhadap permohonan seseorang haruslah di dalam bentuk keputusan.

Artinya, respon tersebut dapat diberikan dalam bentuk tindakan kongrit atau faktual. Oleh karena itu, sudah tepat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo untuk mempertimbangkan fakta apakah Termohon telah melakukan tindakan kongrit atau faktual tertentu sebagai respon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan apakah Pemohon telah mengetahui atau selayaknya dianggap mengetahui tindakan kongrit atau faktual yang dilakukan Termohon tersebut. Bahwa SK Pembatalan RKUPHHK-HTI, secara formal tidak bertentangan dengan asas larangan retroaktif karena yang dinyatakan tetap berlaku menurut PP Gambut adalah izin, dan bukan rencana kerja (RKU).

Selain itu perlu ditegaskan bahwa perlindungan gambut pada esensinya telah diatur dalam berbagai ketentuan sebelum PP Gambut. Pada posisi yang sama asas kepastian hukum tidak terlanggar akibat fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung perlindungan gambut tersebut.

Lebih jauh lagi, asas larangan retroaktif tidak bersifat mutlak, dan masih mungkin untuk dikalahkan oleh asas lain yang memiliki bobot kepentingan lebih tinggi. Dalam hal ini, kami menganggap bahwa dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, terdapat asas hukum lain yang lebih penting dibandingkan dengan asas larangan retroaktif.



Yaitu asas pembangunan berkelanjutan, asas pencegahan (principle of preventive action) dan asas kehati-hatian (precautionary principle), serta asas keadilan. SK Pembatalan RKUPHHK-HTI dapat dibenarkan berda-sarkan asas-asas hukum lingkungan ini.

SK Pembatalan RKUPHHK-HTI pun dapat dibenarkan dengan merujuk pada asas proporsionalitas. SK tersebut merupakan keputusan yang penting dan harus ada/tidak dapat digantikan (indispensable) bagi tercapainya tujuan PP Gambut, yaitu adanya perlindungan terhadap ekosistem gambut, serta pencegahan kebakaran dan pemulihan ekosistem gambut.

Selain itu, tujuan perlindungan gambut tersebut juga merupakan hal yang sangat bermanfaat guna menghentikan dan mencegah meluasnya kerusakan gambut yang telah terjadi di Indonesia.

Penerapan norma fiktif positif perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, terutama apabila terdapat kemungkinan bahwa persetujuan diam-diam yang dihasilkan oleh norma ini akan membahayakan kepentingan dan keselamatan publik serta membahayakan lingkungan hidup, selanjutnya penerapan prosedur keberatan menurut Pasal 77, pengadilan telah tepat memperhatikan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Pihak.

Apabila setelah disampaikan keberatan oleh Pemohon, kemudian telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan Termohon untuk membahas SK Pembatalan RKUPHHK-HTI atau persoalan yang sangat terkait dengan keputusan tersebut, dan kemudian setelah itu Termohon tetap pada pendiriannya bahwa Pemohon harus melakukan revisi atas RKU yang telah diajukannya, maka Termohon dapat dianggap telah melakukan tindakan kongrit atau faktual berupa menolak keberatan dari Pemohon.

Hal ini dapat dibenarkan karena Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tidak mewajibkan penolakan keberatan dituangkan di dalam bentuk keputusan.

Atas putusan tersebut PT. RAPP melalui Kuasa Hukumnya Hamdan Zoalva akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau mengajukan gugatan ke PTUN atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013.

Sebagai penutup, Kami ingin mengingatkan Kementerian LHK tentang kewenangan yang dimilikinya terkait pencegahan kebakaran dan pemulihan lahan gambut. Menurut PP Gambut, Menteri LHK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap pemegang izin yang lahannya mengalami kebakaran.

PP tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengambil alih lahan, memerintahkan pemegang izin untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan, menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan dengan biaya dari pemegang izin, melakukan paksaan pemerintah, sampai dengan melakukan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.

Selain itu, Kami juga hendak mengingatkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengajukan gugatan perdata dan/atau memulai penegakan hukum pidana terhadap pemegang izin, atas kebakaran yang telah terjadi di wilayahnya.

Kami berharap Pemerintah c.q. Menteri LHK berani menjalankan kewenangannya dalam penegakan hukum tersebut tanpa pandang bulu.

# SISTEM AGROFORESTRI SEBAGAI INSTRUMEN KEMITRAAN DI KAWASAN KPHP MODEL POIGAR

Oleh : Arif Irawan, S.Si

Peneliti Muda Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado

**K**esatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Poigar merupakan KPH di Sulawesi Utara yang terletak pada lintas 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 788/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dinyatakan bahwa luas keseluruhan kawasan KPHP Model Poigar adalah ±41.598 ha yang terbagi menjadi Hutan Produksi/ Hutan Produksi Terbatas seluas 36.332 ha (87,34 %), kawasan Hutan Lindung termasuk hutan bakau di sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %).

Intensitas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan KPHP Model Poigar diketahui sangatlah tinggi. Sebagian besar kawasan KPHP Model Poigar telah diklaim dan diolah masyarakat menjadi kebun kelapa, cengkeh, jagung dan jenis tanaman perkebunan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang banyak digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek terkait analisis terhadap konflik yang terjadi, aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta terkait aspek persepsi dan perilaku masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Poigar maka skema pemberdayaan masyarakat yang paling tepat dilakukan oleh pengelola KPHP Model Poigar saat ini adalah melalui kemitraan kehutanan.

Pola Kemitraan Kehutanan merupakan skema pemberdayaan masyarakat dimana KPH memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pelaksanaannya pada bagian hutan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah tertentu dalam Rencana Pengelolaan KPH.



Skenario kemitraan antara KPHP Model Poigar dan masyarakat dapat dilakukan dengan prinsip pengelolaan hutan dilakukan oleh KPHP dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya hutan.

Kerjasama ini meliputi kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dalam jangka waktu tertentu. Konsep yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan melakukan pembagian hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Konsep bagi hasil dapat diterapkan pada jenis komoditas kayu maupun non kayu.

Hasil dari penanaman ini dapat dipanen oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Proporsi bagi hasil pada umumnya lebih besar

yang akan diperoleh masyarakat dibandingkan pihak KPHP Model Poigar. Ilham, Purnomo, & Nugroho (2016) menyatakan bahwa proporsi bagi hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari pola kemitraan dalam pengelolaan KPHL Solok adalah 75% untuk masyarakat dan 25% untuk pihak KPHL.

Selanjutnya Mukarom et al. (2015) juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil yang disepakati dalam kemitraan di KPHL Rinjani Barat tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25% untuk KPH (negara) dan 75% koperasi (masyarakat), sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10% untuk pihak KPH (negara) dan 90% untuk pihak koperasi (masyarakat). Ilham et al. (2016)

menyatakan bahwa skenario Kemitraan Kehutanan dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan diakui secara legal. Sementara itu, kepastian hukum atas kawasan hutan juga mendapat legitimasi dari masyarakat.

Agroforestri merupakan salah satu pilihan dalam upaya konservasi dan peningkatan produktifitas suatu lahan (Swestiani & Purwaningsih, 2013). Sistem agroforestri telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Penerapan sistem agroforestri yang tepat sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan kemitraan kehutanan di kawasan KPHP Model Poigar.

Agroforestri berbasis jabon merah merupakan salah satu bentuk pengelolaan lahan yang potensial untuk dikembangkan di kawasan KPHP Model Poigar. Saat ini diketahui bahwa jenis kayu jabon merah mulai banyak digunakan masyarakat sebagai substitusi beberapa bagian dalam pembuatan rumah panggung khas Minahasa di Sulawesi Utara. Setyaji (2011) menyampaikan bahwa jabon merupakan jenis yang sangat ideal digunakan untuk penanaman dengan pola tumpang sari (agroforestri) karena memiliki kemampuan self pruning yang tinggi, bebas cabang yang tinggi serta bentuk batang yang silindris.

Pelaksanaan uji coba skema kemitraan kehutanan melalui sistem agroforestri jabon merah telah dilakukan di KPHP Model

Poigar sejak tahun 2015. Beberapa pola yang dicobakan antara lain pola agroforestri jabon merah dengan tanaman jagung, pola agroforestri jabon merah dengan tanaman padi ladang, serta pola agroforestri jabon merah dengan kelapa. Antusiasme masyarakat terhadap pola ini diketahui juga cukup baik. Masyarakat menilai bahwa pola kemitraan merupakan pola yang mampu memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan penguasaan lahan di kawasan KPHP Model Poigar.

Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap pertumbuhan dan produktifitas tanaman semusim dapat diketahui bahwa pola agroforestri jabon merah memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan sebagai instrumen pelaksanaan kemitraan kehutananan di kawasan KPHP Model Poigar.

Lebih jauh diketahui juga bahwa kombinasi perlakuan pola agroforestri jabon merah dengan jagung dan pola agroforestri jabon merah dengan padi ladang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan jabon merah umur 1 (satu) tahun secara optimal dan mampu menghasilkan produksi tanaman sela secara maksimal.

Kombinasi pola tersebut dapat dilakukan dengan menanam padi ladang hingga jabon merah berumur 6 (enam) bulan dan dilanjutkan dengan menanam jagung untuk periode berikutnya.



Penelitian mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan kehutanan di KPHP Model Poigar ini masih terus dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado hingga beberapa tahun mendatang. Rekomendasi pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif diharapkan dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian ini sehingga mampu mendukung pengelolaan KPHP Model Poigar secara lestari dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial.



# INOVASI STIMULAN HAYATI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GETAH PINUS DAN JELUTUNG

Oleh: Dr. Sukadaryati, S.Hut, M.P  
Peneliti Puslitbang Hasil Hutan, Bogor

## I. PENDAHULUAN

Pemberian stimulan untuk meningkatkan produksi getah berbahan dasar asam kuat (seperti asam sulfat/ $H_2SO_4$ ) hingga berbahan dasar etilen, khususnya pada penyadapan pinus telah dikembangkan. Litbang Perum Perhutani telah meneliti penggunaan stimulan campuran  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$  dan HCL dan sudah diujicoba pada 2 ketinggian tempat tumbuh (<500 mdpl dan >500 mdpl) dan dapat meningkatkan produksi getah antara 56–111%. Stimulan ramah lingkungan dan aman kemudian dikembangkan, yaitu berbahan dasar organik etilen.

Inovasi stimulan berbahan dasar hayati yang aman digunakan, mudah diproduksi dan murah mulai dilirik untuk dikembangkan, yaitu cuka kayu. Cuka kayu diperoleh dari limbah bahan yang berlignoselulosa yang mengalami karbonisasi sehingga asap yang keluar akibat proses tersebut dapat dikondensasikan menjadi bentuk cair. Cuka kayu tersebut diproduksi dari limbah pohon, yaitu bagian batang, cabang ataupun ranting. Lebih lanjut disebutkan bahwa salah satu komponen utama cuka kayu berupa asam asetat ( $CH_3COOH$ ) yang termasuk dalam kelompok asam lemah. Asam asetat inilah yang akan dijadikan bahan stimulan organik alternatif untuk meningkatkan produksi getah yang aman dan ramah lingkungan sekaligus menjamin kelestarian hasil dan penghasilnya.

## II. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan untuk ujicoba berupa stimulan cuka kayu, pohon pinus dan jetulung siap sadap, asam palmitat (minyak goreng), alat sadap (kedukul, parang) dan alat destilasi.

Stimulan yang digunakan berupa cuka kayu + minyak goreng dengan komposisi perbandingan 1 : 1.



Sumber Foto : Koleksi Pribadi Sukadaryati

## III. Penyadapan Pinus dengan Stimulan Cuka Kayu

Penyadapan pohon pinus dilakukan dengan cara melukai batang pohon menggunakan alat kedukul, dengan ukuran lebar koakan  $\pm 6$  cm, tinggi koakan  $\pm 30$  cm dan tebal  $\pm 3$  mm atau sampai menyentuh kayu bagian dalam. Perlukaan dilakukan pada batang pohon yang terkena sinar matahari. Stimulan cuka kayu diberikan setelah selesai perlukaan pada bidang sadap sebanyak  $\pm 1$  cc. Dilakukan pembaharuan perlukaan dan pengulangan pemberian stimulan setiap 3 hari sekali selama masa peludangan (istilah untuk kegiatan pengumpulan hasil getah pinus). Getah yang keluar dialirkan melalui talang kecil dan ditampung di tempat penampungan berupa gelas plastik yang




ditutup plastik untuk mengurangi kotoran dan air yang masuk bercampur dengan getah. Penimbangan getah dilakukan diakhir peludangan yaitu setiap 12 hari.

#### IV. Penyadapan Menggunakan Stimulan Cuka Kayu


Penyadapan jelutung selama ini tidak pernah menggunakan stimulan, namun pada ujicoba ini penggunaan stimulan dalam proses penyadapannya. Teknik penyadapan yang digunakan ada dua macam, yaitu berbentuk V dan  $\frac{1}{2}$  spiral. Pertama-tama yang dilakukan adalah dengan membersihkan perdu atau semak sebelum penyadapan sedemikian sehingga sinar matahari dapat langsung mengenai bidang sadap dan juga untuk memudahkan pengerjaan penyadapan. Membuat torehan pada batang jelutung dan menyemprotkan stimulan cuka kayu pada bidang perlukaan sebanyak  $\pm 1$  cc. Penyadapan jelutung dilakukan pada pagi hari. Memasang tempat penampung getah di sekitar bidang sadap sedemikian rupa sehingga getah bisa tertampung semua. Memperbaharui luka sadapan setiap 1 hari sekali dengan cara membuat luka sadapan di atas luka sadapan yang pertama dan diberi stimulan cuka kayu  $\pm 1$  cc. Pembuatan luka pembaharuan sadapan dilakukan sebanyak 3 torehan. Setiap dilakukan pembaharuan, getah hasil sadapan sebelumnya diambil dan ditimbang.

##### Penyadapan Jelutung dengan Model V



Sumber Foto : Koleksi Pribadi Sukadaryati

##### Penyadapan Jelutung dengan Model $\frac{1}{2}$ Spiral



Sumber Foto : Koleksi Pribadi Sukadaryati

##### Keterangan :

a) Torehan Pertama, b) Torehan Kedua, c) Torehan Ketiga

#### V. PEMBAHASAN

Penyadapan atau pelukaan pada batang pinus akan menghasilkan sejumlah getah karena merupakan mekanisme tanaman conifer seperti pinus dalam upaya pertahanan diri untuk menutup luka sadap. Getah yang sudah terkumpul di bekas luka dan sudah terpapar udara menyebabkan zat-zat yang mudah menguap baik mono atau *sesquiterpen* menguap dan *asam diterpen* berpolimerisasi menutupi luka, oleh karena itulah stimulan diperlukan untuk membuka dan memperlancar produksi getah pinus.

Produktivitas getah dipengaruhi oleh faktor pemberian *stimulant*. Pemberian stimulan berguna sebagai zat perangsang *etelin* pada tanaman yang dapat meningkatkan tekanan osmosis dan tekanan turgor yang menyebabkan aliran getah akan bertambah cepat dan lebih lama.

Mekanisme keluarnya getah dari dalam pada pohon pinus tersebut, terjadi juga pada penyadapan jelutung. Teknik penyadapan dengan membuat torehan berbentuk V menghasilkan getah lebih banyak dibandingkan dengan  $\frac{1}{2}$  spiral. Penggunaan stimulan cuka kayu dalam penyadapan jelutung dapat menghasilkan getah lebih banyak dibandingkan kontrol (tanpa stimulan).

Pemberian stimulan cuka kayu pada penyadapan pinus dapat meningkatkan produksi getah pinus. Penyadapan pinus menggunakan stimulan berbahan dasar alami, seperti stimulan cuka kayu akan meninggalkan warna lebih terang / coklat muda pada bekas perlukaan/sadapan, sama seperti pada perlukaan/sadapan batang pinus tanpa stimulan.

Stimulan berbahan dasar cuka kayu mengandung asam asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) yang merupakan jenis asam lemah dan tidak menimbulkan efek terlalu panas pada bidang sadapan pinus seperti asam sulfat.

Akibatnya bidang sadapan yang menggunakan stimulan cuka kayu tidak menimbulkan gosong. Selain itu permukaan batang yang disadap terlihat lebih basah sedang jika menggunakan stimulan asam sulfat akan terlihat lebih kering.

Demikian juga dengan getah jelutung yang dapat meningkat produksi getahnya setelah menggunakan stimulan cuka kayu. Getah jelutung yang diambil dari penyadapan pohon jelutung memiliki warna putih susu (larutan susu) dan tidak memiliki aroma yang khas seperti getah pinus misalnya. Secara visual jika diamati getah jelutung yang dihasilkan lebih bersih karena ditampung

dalam tempat yang tertutup rapat (gelas plastik tertutup rapat di bagian atasnya) sehingga sisa-sisa ranting atau daun, kerikil atau batu kecil tidak dapat masuk ke dalam tempat penampungan plastik yang tertutup tersebut.

Berikut ini disajikan produksi getah pinus dan jelutung setelah menggunakan stimulan cuka kayu.

**Table 1. Produksi getah pinus dan jelutung dengan stimulan cuka kayu**

Perihal	Getah pinus*		Getah jelutung**	
	Dengan stimulan	Kontrol	Dengan stimulan	Kontrol
Rerata produksi getah (gr/quare/peludangan)	49,53	34,53	V = 25,1 ½ S = 16,8	V = 10,2 ½ S = 11,8
Peningkatan getah (gr/quare/peludangan)	15	-	9,95	-
Peningkatan getah (%)	14,61%	-	31,14	-

**Keterangan :** \* direkap dari data Sukadaryati et al. (2014); \*\* direkap dari data Sukadaryati et al. (2016), V=model sadapan bentuk V; ½ S = model sadapan ½ spiral, jumlah sample pinus 80 pohon dan jumlah sample jelutung 60 pohon

Beberapa pertimbangan penggunaan stimulan untuk diterapkan di lapangan yaitu faktor teknis dimana mudah diterapkan, faktor ekonomis dimana biaya yang dikeluarkan lebih murah namun dapat menghasilkan produktivitas yang

tinggi serta faktor lingkungan yaitu menimbulkan gangguan lingkungan yang rendah. Sebagai gambaran pada Tabel 2 disajikan hasil analisis biaya berdasarkan penggunaan stimulan cuka kayu.

**Tabel 2. Analisis Biaya Penggunaan Stimulan Cuka Kayu**

Perihal	Satuan	Jelutung	Pinus*
1. Biaya stimulan	Rp/quare/hari	5,67	5,67
2. Peningkatan produksi getah	g/quare/hari	9,95	15,00
3. Pendapatan yang diperoleh dari hasil getah yang menggunakan stimulan	Rp/kg	142,25	225,00
2. Keuntungan yang diperoleh dari hasil getah yang menggunakan stimulan	Rp/kg	136,58	219,33

**Keterangan :** 1 = biaya stimulan per hari  
2 = produksi getah dengan stimulan–produksi getah kontrol (Tabel 1)  
3 = (No 2 : 1000) kg x Rp 15.000/kg (asumsi harga getah)  
4 = (No 3–No 1) \*sumber Sukadaryati et al.(2014)

Tabel 2 dihitung berdasarkan asumsi bahwa harga stimulan destilat cuka kayu masing-masing sebesar Rp17.000/liter. Banyaknya stimulan yang digunakan dalam kegiatan penyadapan pinus dan jelutung sebesar 1cc (≈ 1ml) per

quare (koakan) atau per torehan dan pemberian stimulan dilakukan setiap 3 hari sekali atau setiap pembaharuan luka sadap. Harga jual getah pinus maupun jelutung diasumsikan sebesar Rp15.000/kg.

Sebagai gambaran, jika dibandingkan dengan penggunaan stimulan berbahan dasar asam kuat seperti H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, biaya penggunaan stimulan cuka kayu dalam penyadapan pinus lebih tinggi, sedangkan produktivitas getah pinus yang dihasilkan lebih rendah. Biaya penggunaan stimulan Rp 2/quare/hari dengan peningkatan produksi 36,23 g/quare/hari dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 541,45/kg (Sukadaryati et al., 2014).

Namun demikian penggunaan stimulan hayati memiliki keuntungan bagi produsen getah dan resin sehubungan dengan era *green product*, dimana produk hasil hutan yang dihasilkan harus aman dan ramah lingkungan. Bahkan beberapa negara sekarang ini mulai menerapkan persyaratan bahwa hasil hutan yang digunakan harus berprinsip pada produk yang ramah lingkungan dan tetap menjamin kelestarian, meskipun masih terbatas, misalnya negara Cina (Rodrigues et.al 2008).

Secara ekologis hasil getah yang diperoleh dari penggunaan stimulan cuka kayu dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan sehingga dapat diterima oleh negara-negara yang mensyaratkan *green product*. Sementara itu, penggunaan stimulan berbahan dasar asam kuat mampu menaikkan produksi getah pinus lebih tinggi sehingga dapat menjamin tercapainya target produksi getah. Dengan demikian target pendapatan perusahaan dapat tercapai demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan akan produk getah untuk negara-negara yang tidak mensyaratkan *green product* dapat terpenuhi. Oleh karena itu penggunaan stimulan hayati dan non hayati sebaiknya secara proporsional.

## PENUTUP

Inovasi penggunaan stimulan berbahan dasar cuka kayu dapat digunakan untuk menaikkan produksi getah pada penyadapan pohon pinus dan pohon jelutung. Masing-masing sebesar 14,4% untuk getah pinus dan 31% untuk getah jelutung. Keuntungan penggunaan stimulan cuka kayu mudah dan murah diperoleh karena bisa diproduksi sendiri dari sisa-sisa/limbah pohon, lebih aman dan ramah lingkungan.

Kelemahan penggunaan stimulan hayati cuka kayu belum dapat meningkatkan produktivitas getah lebih tinggi daripada penggunaan stimulan non hayati berbahan dasar asam kuat (*asam sulfat*).

Namun demikian penggunaan stimulan hayati memiliki keuntungan bagi produsen getah dan resin sehubungan dengan era *green product*. Penggunaan stimulan hayati dan non hayati sebaiknya dilakukan secara proporsional.

# PEMANFAATAN CITRA SATELIT RESOLUSI SEDANG (LANDSAT 8 dan SENTINEL-2)

UNTUK PEMANTAUAN LAND CLEARING IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)  
UNTUK PEMANTAUAN LAND CLEARING

Oleh: Maman Permana  
BPHP Wilayah XVI Manokwari

## A. Latar Belakang

Untuk keperluan pembangunan non kehutanan, kawasan hutan dapat dikonversi atau dialihfungsikan menjadi bukan kawasan hutan. Pada kawasan hutan yang telah dilepas dan berubah menjadi bukan kawasan hutan yaitu Areal Penggunaan Lain (APL), masih banyak dijumpai pohon yang tumbuh alami. Tumbuh alami yang dimaksud adalah pohon tersebut telah ada sebelum pelepasan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Terhadap pemanfaatan kayu pada pohon yang tumbuh alami, wajib dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sedangkan tata cara pemanfaatan kayu pada kawasan hutan yang sudah dilepas menjadi bukan kawasan hutan adalah menggunakan mekanisme izin pemanfaatan kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-II/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Menurut peraturan tentang Izin Pemanfaatan Kayu tersebut, disebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya

kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap IPK yang diterbitkan, telah ditunjuk Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) guna melakukan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan IPK yang dilakukan pemantauan antara lain kegiatan penebangan kayu, pengangkutan, pembayaran PSDH/DR, dan pembukaan/penyiapan lahan. Pemantauan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan pembayaran PSDH/DR dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP).

Sedangkan pemantauan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan dilakukan secara manual

berdasarkan laporan pemegang IPK atau menggunakan teknologi penginderaan jauh yaitu citra satelit resolusi sedang Landsat-8 dan Sentinel-2.

Citra satelit Landsat-8 dan Sentinel-2 merupakan citra yang tersedia secara gratis dan berkala dan dapat diunduh melalui website resmi United States Geological Survey (USGS).

Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi penginderaan jauh tersebut menjadi tantangan bagi BPHP dalam melaksanakan pemantauan pembukaan/penyiapan lahan.

## B. Metode Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Sedang

Bahan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemantauan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan IPK dengan menggunakan citra satelit Landsat-8 dan Sentinel-2:

### 1. Bahan

- a. Keputusan tentang IPK atau rencana penebangan, dan peta areal IPK dalam bentuk shp.
- b. Rekapitulasi hasil timber cruising.
- c. Citra satelit Landsat 8 atau Sentinel-2 pada areal IPK terbaru dan sebelum izin IPK diterbitkan yang diperoleh dari situs USGS dengan alamat <https://earthexplorer.usgs.gov/>.

Citra Landsat 8 yang diunduh adalah Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1 dengan pilihan Landsat Look Images with Geographic Reference dan untuk citra Sentinel-2 yang diunduh adalah citra *Full Resolution Browse in GeoTIFF format*.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa citra tersebut memiliki ukuran file yang tidak terlalu besar dan analisis citra yang akan dilakukan adalah penafsiran citra secara visual.

- d. Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang diperoleh dari SIPUHH.
- e. Rekapitulasi laporan pembayaran PSDH dan DR yang diperoleh dari SI-PNBP.

### 2. Peralatan

- a. Komputer/laptop dengan aplikasi Arc GIS.
- b. Drone atau kamera digital dengan aplikasi geotagging untuk verifikasi lapangan.
- c. Global Positioning System (GPS).

Analisis yang digunakan dalam pemantauan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan IPK dengan menggunakan citra Landsat-8 dan Sentinel-2 adalah:

#### 1. Analisis dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran (tracking) dokumen berupa keputusan dan peta IPK, kemudian membandingkannya (vouching) dengan rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu bulat dari SIPUHH, dan rekapitulasi pembayaran PSDH dan DR dari SI-PNBP. Luasan pembukaan/penyiapan lahan dihitung dengan rumus:


$$\frac{(\text{realisasi penebangan } (m^3))}{(\text{target volume } (m^3))} \times \text{target luas}$$

#### 2. Analisis Citra

Analisis citra yang dilakukan adalah analisis secara manual dengan pertimbangan perubahan tutupan lahan yang diakibatkan pembukaan/penyiapan lahan memiliki skala bukaan yang cukup luas sehingga mudah diidentifikasi secara visual, dan memiliki rona warna yang cukup mencolok/kontras.

Analisis citra dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) peta areal kerja IPK dengan citra satelit Landsat-8 atau Sentinel-2 sebelum IPK diterbitkan

dan citra satelit terbaru/terakhir. Tumpang susun peta IPK dengan citra satelit sebelum IPK diterbitkan agar diketahui kondisi tutupan lahan sebelum pembukaan/



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

penyiapan lahan dan tumpang susun peta IPK dengan citra satelit terbaru/terakhir agar diketahui pembukaan/penyiapan lahan. Selanjutnya dilakukan digitasi pembukaan/penyiapan lahan pada citra terbaru dan dihitung luasnya.

### 3. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan apabila ditemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara hasil analisis dokumen dan analisis citra.

Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara pengambilan sampel menggunakan drone atau pengamatan terestris menggunakan kamera digital dan GPS.

Verifikasi lapangan menggunakan metode pengambilan sampel *purposive random sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu.

## C. Studi Kasus

PT. HIP adalah perusahaan perkebunan kepala sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan mempunyai Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 54-HGU-BPN RI-2007 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha Nomor 26.06.4.00024 seluas 13.955 ha. Areal perkebunan kelapa sawit PT.. HIP tersebut merupakan sebagian kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.409/Menhut-II/2006 seluas 32.546 ha terletak di Kelompok Hutan Sungai Klasofo-Sungai Klawilis, Distrik Klawana, Sayosa dan Makbon, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya Barat.

### 1. Hasil Analisis Dokumen

Sesuai perencanaan PT. HIP, akan dilakukan kegiatan penebangan kayu bulat dengan target luas dan volume penebangan berdasarkan hasil timber cruising yaitu 1.147 ha dan 13.915 m<sup>3</sup>. Berdasarkan rekapitulasi produksi kayu bulat pada aplikasi SIPUHH dan rekapitulasi pembayaran PSDH dan DR pada aplikasi SI-PNBP, realisasi penebangan


kayu bulat sampai dengan bulan Juli 2017 adalah sebanyak 4.901,74 m<sup>3</sup> yang merupakan realisasi dari pembukaan/penyiapan lahan.

Dengan menggunakan rumus perhitungan di bawah ini, akan diperoleh realisasi pembukaan/penyiapan lahan PT. HIP yaitu seluas ±404,04 hektar atau 35,23%.

$$\frac{(\text{realisasi penebangan (m}^3\text{)}) \times \text{target luas}}{(\text{target volume (m}^3\text{)})}$$

## 2. Hasil Analisis Citra

Berdasarkan hasil overlay antara peta rencana penebangan PT. HIP Tahun 2016/2017 dengan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Path 107 Row 061 liputan tanggal 24 Agustus 2016 diketahui bahwa secara visual pada areal PT. HIP tersebut belum ada kegiatan pembukaan/penyiapan lahan (Gambar A).



Gambar 2. Peta hasil analisis citra PT. HIP

No	Hasil Analisis	Luas <i>Land Clearing</i> (ha)	Persentase <i>Land Clearing</i> (%)
1	Analisis dokumen Agustus 2017.	404,04	35,23
2	Analisis citra		
a.	Landsat-8 24 Agustus 2016	0,00	0,00
a.	Sentinel-2 22 Maret 2017	869,30	75,79
b.	Landsat-8 8 Juni 2017	946,70	82,54

Tabel 1. Perbandingan Luas LC Berdasarkan Hasil Analisis Dokumen dan Analisis Citra

Namun apabila didasarkan pada hasil overlay antara peta rencana penebangan PT. HIP Tahun 2016/2017 dengan citra satelit Sentinel-2 Path 107 Row 061 liputan tanggal 22 Maret 2017 diketahui bahwa secara visual pada areal PT. HIP terdapat kegiatan pembukaan/penyiapan lahan yang ditandai dengan perubahan/gradasi warna tutupan lahan dari hijau menjadi warna kemerahan.





Berdasarkan hasil digitasi dan perhitungan secara digital luas pembukaan/penyiapan lahan sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 mencapai  $\pm 869,30$  hektar atau 75,79%.

Kemudian apabila dilakukan overlay antara peta rencana penebangan PT. HIP Tahun 2016/2017 dengan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Path 107 Row 061 liputan tanggal 8 Juni 2017, terdapat penambahan luas pembukaan/penyiapan lahan menjadi  $\pm 946,70$  hektar atau 82,53%.

Berdasarkan analisis dokumen, sampai Agustus 2017 luasan pembukaan/penyiapan lahan mencapai 404,04 hektar, sedangkan berdasarkan analisis citra satelit sampai Agustus 2017 luasannya mencapai 946,70 hektar atau 82,54%. Dengan demikian terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan yaitu



Gambar 3. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Drone

Lokasi 1 (131°32'56.124"E 1°8'28.531"S)	
Citra Landsat 8 8 Juni 2017	Drone 30 Agustus 2017
	
Lokasi 2 ( 131°32'56.37"E 1°9'4.904"S )	
	
Lokasi 3 131°32'39.071"E 1°9'28.809"S	
	
Lokasi 4 131°32'50.848"E 1°9'46.548"S	
	

**Tabel 2. Perbandingan Hasil Analisis Citra dan Hasil Verifikasi Lapangan**

542,66 hektar. Perbedaan luas antara hasil analisis dokumen dengan hasil analisis citra satelit berpotensi mengakibatkan hilangnya PNPB dari PSDH dan DR akibat tidak dilaporkannya sebagian realisasi penebangan kayu bulat dari kegiatan pembukaan/penyiapan lahan.

### 3. Verifikasi Lapangan

Untuk membuktikan luasan pembukaan/penyiapan lahan sebagaimana hasil analisis citra, dilakukan verifikasi lapangan dengan menggunakan wahana drone DJI Phantom 3 Profesional. Pengambilan foto drone dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017

dengan lokasi pengambilan sampel dipilih secara acak pada areal yang telah dilakukan pembukaan/penyiapan lahan, dan mempertimbangkan aksesibilitas lokasi.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kenampakan warna kemerah-merahan pada citra satelit Landsat 8 secara fisik di lapangan terbukti merupakan lahan yang sudah dilakukan pembukaan/penyiapan lahan. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dokumen, analisis citra dan verifikasi lapangan terbukti bahwa PT. HIP terdapat perbedaan luasan pembukaan/penyiapan lahan.

Atas hasil verifikasi tersebut, PT. HIP telah melaporkan realisasi penebangan kayu bulat hasil pembukaan/penyiapan lahan yang belum dilaporkan serta melakukan pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat yang ditebang sesuai ketentuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa citra satelit resolusi sedang Landsat 8 OLI/TIRS dan Sentinel 2 dapat dimanfaatkan oleh BPHP untuk melakukan pemantauan pembukaan/penyiapan lahan pada areal IPK secara cepat.

Hasil analisis citra satelit Landsat 8 dan Sentinel-2 selanjutnya digunakan sebagai data pembanding untuk memverifikasi kebenaran LHP kayu bulat sehingga dapat mengoptimalkan PNPB berupa PSDH dan DR.

# SOBAT RIMBA

Selamat Pada Pemenang Lomba Desain Video Dan Poster dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 dengan Tema "Indonesia Kerja Bersama" Lingkup Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2017

## VIDEO

Pemenang Pertama

**BPHP WILAYAH XI SMARINDA**

Pemenang Kedua

**BPHP WILAYAH X PALANGKARAYA**

Pemenang Ketiga

**BPHP WILAYAH V PALEMBANG**

## POSTER

Pemenang Pertama

**BPHP WILAYAH VIII PONTIANAK**

Pemenang Kedua

**BPHP WILAYAH I BANDA ACEH**

**BPHP WILAYAH XVI MANOKWARI**

**BPHP WILAYAH IX BANJARBARU**

## Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Transparan - Akuntabel - Lestari



**KAMI SIAP BERUBAH, SIAP BEKERJA LEBIH BERKUALITAS  
DAN SIAP BEKERJA LEBIH BERTANGGUNG JAWAB**